

FENG SHUI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Skripsi

Oleh:

Dian Rhomadlonal Adzim

03210050



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAHSHIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
2008**

FENG SHUI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S. HI)**

Oleh:

**Dian Rhomadlonal Adzim
03210050**



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAHSHIYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MALANG

2008

HALAMAN PERSETUJUAN

***FENG SHUI* DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

Skripsi

Nama : Dian Rhomadlonal Adzim

Nim : 03210050

Jurusan : Ahwal Al-Syahshiyah

Fakultas : Syari'ah

Tanggal, 16 Mei 2008

Telah disetujui oleh:

Pembimbing

Dra. Hj. Mufidah Ch., M. Ag.

NIP. 150 240 393

Mengetahui,

Dekan

Drs. H. Dahlan Tamrin, M. Ag.

NIP. 150 216 425

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Dian Rhomadlonal Adzim, NIM 03210050, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

***FENG SHUI* DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 16 Mei 2008

Pembimbing,

Dra. Hj. Mufidah Ch. M.Ag
NIP. 150 240 393

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

***FENG SHUI* DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 16 Mei 2008

Penulis,

Dian Rhomadlonal Adzim

NIM 03210050

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji saudara **Dian Rhomadlonal Adzim, NIM 03210050**, Mahasiswa Fakultas Syari'ah angkatan tahun 2003, dengan judul :

FENG SHUI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

telah dinyatakan LULUS dan berhak menyangand gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Dewan Penguji :

1. Drs. H. Dahlan Tamrin, M. Ag
NIP. 150 216 425 (_____)
(Penguji Utama)
2. Erfaniah Zuhriyah, M. H
NIP. 150 284 095 (_____)
(Ketua Penguji)
3. Dra. Hj. Mufidah Ch, M. Ag
NIP. 150 240 393 (_____)
(Sekretaris)

Malang, 16 Mei 2008
Dekan,

Drs. H. Dahlan Tamrin, M. Ag
NIP. 150 216 425

BUKTI KONSULTASI

Nama : Dian Rhomadlonal Adzim
NIM : 03210050
Pembimbing : Dra. Mufidah Ch. M
Judul : ***Feng Shui Dalam Tinjauan Hukum Islam***

No.	Tanggal	konsultasi	Tanda Tangan
1.	3 Juli 2007	Proposal Skripsi	1.
2.	6 November 2007	ACC BAB I	2.
3.	14 November 2007	Konsultasi BAB II	3.
4.	22 November 2007	ACC BAB II	4.
5.	2008	Konsultasi BAB III & IV	5.
6.	2008	ACC BAB III & IV	6.
7.	2008	ACC Ujian Skripsi	7.
8.	2008	Refisi Ujian Skripsi	8.
9.	2008	ACC BAB I, II, III & IV	9.

Malang, 16 Mei 2008

Dekan,

Drs. H. Dahlan Tamrin, M. Ag
NIP. 150 216 425

TRANSLITERASI¹

Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

Konsonan

ا	= tidak ditambahkan	ذ	= dl
ب	= b	ث	= th
ت	= t	د	= dh
ج	= ts	ر	= ' (koma menghadap ke atas)
ح	= j	ز	= gh
خ	= h	س	= f
د	= kh	ش	= q
ذ	= d	ص	= k
ر	= dz	ض	= l
ز	= r	ط	= m
س	= z	ظ	= n
ش	= s	ق	= w
ص	= sy	ك	= h
ض	= sh	گ	= y

¹ Fakultas Syari'ah UIN Malang, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, t.th.), 42-43.

Vokal, Pandang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال
menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون
menjadi dûna

Khusus bacaan ya'nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ î ”, melainkan tetap ditulis dengan “ iy ” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “ aw ” dan “ ay ” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول
menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi
khayrun

Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة
menjadi *al-risalat_ li al-mudarrisah.*

MOTTO

جلب المصالح ودرء المفساد

Artinya: "Menarik kebaikan dan menolak
kerusakan"
(Imam Izzuddin bin Abdissalam)¹

¹ Musthofa, Bisri, *Terjemahan Faroidul Bahiyah* (Rembang , 1977), 1.

PERSEMBAHAN

Karya Ini Ku Persembahkan Untuk Para Pengisi Jiwaku Dan Para Pembentuk Ragaku.

serta

Atas Keringat Yang Mengering Dan

Air Mata Yang Menetes Untukku

Hanya ridlo Allah yang dapat membalas semua pengorbanan dan jasa-jasanya.

Ya..Allah SWT skripsi ini ada karena ridlo-Mu dan aku persembahkan karyaku ini untuk membahagiakan orang tua dan saudara-saudaraku yang sangat aku sayang dan cinta: Ayahanda Ubaidillah, Ibunda Ainun Jariyah, Mas Bob Syahrial Ghozali, Adik Ade Risma Kusuma Wardani, Adik Bill Tantowi Jauhari. Semoga kita menjadi keluarga yang selalu diberkahi Allah SWT serta selamat di dunia dan akhirat, amin!..

Terima-kasihku bagi keluarga dari kedua nenekku yang ada di Rejoso dan Porong yang telah memberikan do'a dan semangatnya.

Terima-kasih kepada para masyayikh dan asatidz di pondok pesantren Miftahul Huda yang memberikan bimbingan spiritual dan akhlak semoga saya dapat terus istiqomah dalam menjalankannya, amin!.

Teman-teman di kamar B-1, komplek Sunan Ampel, SEJATI '08 dan PPMH semoga tetap semangat ojo turu ae lale ngaji!..

Terima-kasih kepada Ibu Dewi Nurjannah sekeluarga, semoga menjadi keluarga yang sakinah, amin!..

Para ustadz TPQ Baiturrohman: ust. Jakaria Umro, ust Taufiqurrahman, ust Aris Lauchul Hudi semoga kita menjadi orang yang bermanfaat bagi semua, teruslah kembangkan speed and skill ojo kuantitas ae!...tunjukkan kualitasnya!.. Santri-santriku semoga kalian menjadi orang yang mulia, amin!..

Matur Tanks U kagem: Semua sahabat-sahabatku yang telah banyak merasakan senang dan susah bersama, salam SAKERA!!! Semoga Allah memberikan kesuksesan bagi kita semua, amin!..

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT zat yang telah memberi petunjuk untuk menyelesaikan tugas ini, Kebesaran Allah yang maha kuasa telah menggerakkan hati untuk menggerakkan pikiran dan menggerakkan raga ini. Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **Feng Shui Dalam Tinjauan Hukum Islam** sebagai sebagai karya ilmiah guna memperoleh gelar S. HI (Sarjana Hukum Islam).

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling sempurna, menjadi panutan dan memberi syafaat, serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Ilmu *feng shui* yang penulis teliti merupakan ilmu pengetahuan dari Cina yang dapat memberikan cara yang tepat dalam mengatur dan mengharmoniskan alam-rumah-manusia sehingga tercipta ketenangan dan kenyamanan. Dalam penelitian ini ilmu *feng shui* akan ditinjau dari hukum Islam apabila orang muslim melakukan ilmu *feng shui* dalam membangun dan mengatur rumah.

Ilmu pengetahuan tidak akan habis kita kaji maka penulis berharap dimasa yang akan datang akan terus menghasilkan karya yang bermanfaat, amin!

Dalam penulisan skripsi ini banyak yang telah membantu penulis menyelesaikan dan menjadikan sebuah karya ilmiah, oleh karena itu sudah sewajarnya jika penulis mengucapkan terima-kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
2. Drs. H. Dahlan Tamrin, M. Ag, selaku Dekan fakultas Syari'ah UIN Malang.
3. Dra. Hj. Mufidah Ch., M.Ag, selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Dr. Umi Summbulah., M.Ag, selaku Dosen wali yang telah memberi pengarahan dan nasehat semenjak perkuliahan beserta para dosen di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
5. Seluruh dosen fakultas syari'ah yang telah memberikan segenap daya dan upayanya dalam mengajar selama penulis kuliah.
6. Seluruh dosen Program Kegiatan Pembelajaran Bahasa Arab (PKPBA) yang telah mengajarkan bahasa Arab selama 2 semester.
7. Dewan pengasuh, pembina dan pengajar ma'had Aly UIN malang
8. Segenap staf administrasi di fakultas syari'ah UIN Malang.
9. Segenap karyawan dan pekerja UIN Malang.

Malang, 16 Mei 2008

Penulis

Dian Rhomadlonal Adzim
NIM: 03210050

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
BUKTI KONSULTASI.....	vii
TRANSLITERASI.....	viii
MOTTO.....	x
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xviii
ABSTRAK.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Pembatasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	10

G. Definisi Operasional	11
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN TEORI	17
A. <i>Feng Shui</i>	17
1. Pengertian <i>Feng Shui</i>	17
2. Sejarah <i>Feng Shui</i>	18
3. Pengaruh Dimensi Ruang Dan Waktu	21
4. Sinergi Antara Manusia, Lahan Atau Ruamah Dan Alam.....	22
5. Pengaruh Gambar Naga	22
6. Bentuk Tanah Dan Struktur Bangunan Yang Membawa Energi Merugikan	24
7. Bentuk Tanah Dan Struktur Bangunan Yang Membawa Energi Menguntungkan	25
8. Memilih Skema Atau Warna.....	25
9. Air Untuk Kelimpahan.....	26
10. Arah Dan <i>Feng Shui</i>	27
11. Prinsip Dasar <i>Feng Shui</i>	28
a. Penataan Denah <i>Feng Shui</i>	28
b. Penataan Tata Warna (Coloring) Sesuai <i>Feng Shui</i>	29
c. Penataan Ruang Tamu Sesuai <i>Feng Shui</i>	32
d. Penataan Kamar Tidur Sesuai <i>Feng Shui</i>	34
e. Penataan Kamar Mandi (Wc) Sesuai <i>Feng Shui</i>	36


f. Penataan Penataan Dapur Sesuai Dengan <i>Feng Shui</i>	37
g. Penataan Ruang Kerja Sesuai <i>Feng Shui</i>	39
h. Penataan Gudang Sesuai <i>Feng Shui</i>	40
i. Penataan Ruang Makan Sesuai <i>Feng Shui</i>	41
12. Elemen Alam Dalam <i>Feng Shui</i>	43
13. <i>Qi</i> Sebagai Nafas Kehidupan	45
B. Hukum Islam.....	46
1. Pengertian Hukum Islam.....	46
2. Hukum Dalam Islam	48
3. Dalil Fiqh	49
C. <i>'Urf</i>	51
1. Pengertian <i>'Urf</i>	51
2. Syarat-Syarat <i>'Urf</i>	52
3. Jenis-Jenis <i>'Urf</i>	52
4. Macam-Macam <i>'Urf</i>	53
5. <i>'Urf</i> Dari Sisi Pelakunya	55
6. <i>Kedudukan 'Urf</i> Menurut Imam Madzhab Empat	56
D. <i>Bid'ah</i>	57
1. Pengertian <i>Bid'ah</i>	57
2. Macam-Macam <i>Bid'ah</i>	59
A. Beberapa Sorotan Terhadap <i>Bid'ah</i>	62
BAB III ANALISIS HASIL PENELITIAN	63
A. Korelasi Antara Manusia, Alam Dan Islam	63

B. Analisis Prinsip <i>Feng Shui</i> Rumah	67
C. <i>Feng Shui</i> Ditinjau Dari Hukum Islam	69
1. Apakah <i>Feng Shui</i> Termasuk Adat?	70
2. Kriteria Dalam Hukum Islam.....	71
D. <i>Feng Shui</i> Ditinjau Dari <i>Bid'ah</i>	74
E. Perkembangan Sosial-Budaya	76
F. Bagan <i>Feng Shui</i> Dalam Tinjauan Hukum Islam	78
BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR TABEL

1. Tabel I, penjelasan penataan ruang tamu sesuai <i>feng shui</i>	33
2. Tabel II, penjelasan penataan kamar tidur sesuai <i>feng shui</i>	34
3. Tabel III, penjelasan penataan kamar mandi sesuai <i>feng shui</i>	36
4. Tabel IV, penjelasan penataan dapur sesuai <i>feng shui</i>	38
5. Tabel V, penjelasan penataan ruang kerja sesuai <i>feng shui</i>	39
6. Tabel VI, penjelasan penataan gudang sesuai <i>feng shui</i>	41
7. Tabel VII, penjelasan penataan ruang makan sesuai <i>feng shui</i>	42



ABSTRAK

DIAN RHOMADLONAL ADZIM, 03210050, 2008. *Feng Shui Dalam Tinjauan Hukum Islam*. Skripsi. Fakultas Syari'ah. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Dosen Pembimbing Dra. Hj. Mufidah Ch., M. Ag

Kata Kunci : *Feng Shui*, Hukum Islam.

Feng shui adalah ilmu praktis jadi *feng shui* akan dapat dirasakan apabila telah dilakukan, *feng shui* diambil dari cipta, rasa dan karsa orang-orang dulu yang sering mengalami ketidak nyamanan atas situasi dan kondisi lingkungan. Tujuan ilmu *feng shui* adalah menata keharmonisan antara manusia-rumah-alam sehingga menjadi suatu keseimbangan yang dapat mendatangkan ketenangan, ketentraman dan mendatangkan rizki.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat dijadikan sebagai acuan permasalahan yaitu: Bagaimanakah cara *feng shui* dalam membangun rumah, Bagaimanakah *feng shui* ditinjau dari hukum Islam.

Setiap penelitian memiliki tujuan, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan normatifitas *feng shui* dalam tinjauan hukum Islam sehingga kita dapat membedakan ilmu yang sesuai dengan Islam atau tidak. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah *normatif* dengan menggunakan banyak pengumpulan data sehingga tercapai kematangan analisis yang dideskripsikan karena menggunakan pendekatan *kualitatif*.

Ilmu *feng shui* mengajarkan atau memberikan cara yang cermat dan tepat dalam memilih, mencari dan memanfaatkan kondisi alam yang baik untuk meningkatkan kenyamanan. *Feng shui* memperingatkan manusia tentang dampak buruk yang akan diakibatkan oleh alam apabila perilaku manusia menyalahi dan merusak alam.

Bagi orang muslim yang melakukan atau menggunakan teori-teori *feng shui* haruslah orang yang berilmu pengetahuan (pintar). Sebab apabila muslim tersebut tidak mengerti ilmu pengetahuan maka akan berangkat dari sebuah kepercayaan atau keyakinan sehingga menjadi *bid'ah sayyiah*. Apabila orang muslim tersebut menggunakan ilmu *feng shui* maka dapat dikategorikan sebagai *'urf fasid*. Karena menurut peneliti dalam teori ilmu *feng shui* ada beberapa cara tidak logis yang dilakukan, sehingga membutuhkan pemilahan dan pemilihan secara tepat, cermat dan berhati-hati seperti teori *Feng shui*: Meletakkan gambar naga, meletakkan ikan dalam aquarium sebanyak yang ditentukan dan pengaruh beberapa interior rumah yang diyakini dapat memperlancar rizki.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam menganjurkan dan mengajarkan kepada penganut-penganutnya untuk mencari dan membuka ilmu pengetahuan. Demi menjaga kualitas sumber daya manusia dan menguatkan agama Islam orang muslim harus berusaha terus-menerus menelaah sumber ajaran-ajaran Islam yang kesemuanya bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW.

Masyarakat Indonesia bermacam-macam suku dan budaya pada masa sekarang telah bertambah dengan mengadopsi budaya Cina berupa ilmu keharmonian membangun rumah dengan alam yang disebut *feng shui*. ilmu ini digunakan dalam membangun dan menata rumah agar tampak selaras dan serasi dengan alam sehingga dapat memberikan ketenangan dan kesejahteraan bagi penghuninya.

Ilmu *feng shui* mengajarkan pada manusia bagaimana memposisikan diri agar bisa hidup selaras, seimbang dengan alam lingkungan yang dijadikan tempat tinggal. Berawal dari perhitungan astronomi, *feng shui* digunakan sebagai pedoman waktu dan perhitungan musim untuk kegiatan agraria, dengan tujuan mensejahterakan rakyat dalam melakukan pekerjaan, seperti bercocok tanam dan memelihara ulat sutera. Setelah melalui proses ribuan tahun, pembacaan terhadap gejala alam dijadikan rumusan perhitungan almanak dan pada akhirnya berevolusi menjadi ilmu *feng shui*. Karena itu, landasan *feng shui* adalah ilmu pengetahuan tentang geologi dan fisika bukan mistis.¹

Tidak betah tinggal di rumah dan banyak mengeluhkan tentang hawa dan rasa rumah yang “*panas*” dalam arti terasa menggelisahkan, sering ada masalah keluarga dan banyak musibah. sehingga hal tersebut dapat menimbulkan masalah pada sikap anggota keluarga karena komunikasi yang tidak lancar dan jiwa yang mengalami kebimbangan kemudian akan dapat mempengaruhi keutuhan rumah tangganya.

Salah satu kebutuhan atau nafkah lahir agar menjadi keluarga bahagia adalah rumah yang “*ideal*” yaitu rumah yang dapat mendatangkan kenyamanan. Meskipun dalam Islam tidak ada cara khusus dalam membangun rumah akan tetapi Islam menerangkan bagaimana umat Islam dapat menjadi keluarga yang beriman sehingga menjadi keluarga yang selamat di dunia dan akhirat, hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

¹ Mas Dian, *Feng shui Lahan Rumah Tinggal* (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), 4. (buku ini selanjutnya disebut "lahan").

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ .

Artinya: Dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya: "Ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu dan Jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat sholat dan dirikanlah olehmu sembahyang serta gembirakanlah orang-orang yang beriman". (QS. Yunus: 87)

Kebutuhan tempat tinggal yang dapat membuat hati menjadi tenang dan bahagia adalah rumah yang dapat dijadikan sebagai peneduh di saat hujan dan terik panas matahari, menyenangkan dan menenangkan, aman dan memberi kenyamanan, sehat dan mendatangkan rizki.

Pembangunan rumah yang tepat sesuai kebutuhan anggota keluarga dan kesehatan adalah hal yang paling mendasar untuk membuat rumah tersebut menjadi rumah yang diharapkan oleh penghuni rumah sebagai tempat yang tenang dan menjadikan ketenangan. Ketenangan dalam agama Islam terwujud apabila orang muslim membaca al-Qur'an dan berdzikir, sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَبِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ ۚ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُضَلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ .

Artinya: Allah telah menurunkan Perkataan yang paling baik (yaitu) Al-Quran yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan kitab itu Dia menunjuki siapa yang dikehendakinya. dan Barangsiapa yang disesatkan Allah, niscaya tak ada baginya seorang pemimpinpun. (QS. Az-Zumar: 23)

Kebutuhan nafkah berupa rumah menjadi sangat penting bagi keluarga untuk menjaga kesehatan dan melindungi dari keadaan alam, oleh sebab itu maka setiap rumah yang baik harus memiliki fungsi menjaga kesehatan dengan kebersihan rumah dan kesesuaian ruang yang memiliki sirkulasi udara dan penerangan sinar matahari yang baik. Rumah juga harus dapat digunakan sebagai peneduh disaat hujan dan terik sinar matahari serta gangguan hewan.

Orang-orang Cina percaya bahwa segala sesuatu yang kita perbuat dalam rangka mengupayakan agar bumi, langit dan manusia berada dalam keadaan harmonis (selaras) bisa menciptakan perasaan damai dan sentosa bagi semua orang. Bangsa Cina itu memiliki karya yang dikenal sebagai *feng shui* yaitu sebuah pengaturan tata letak dalam lingkup rumah. Bagi rumah yang tidak selaras dengan prinsip *feng shui*, mungkin bisa dikiasi dengan mengubah warna cat dindingnya atau dengan menempatkan alat pendingin atau kipas angin, atau dengan cara menempatkan sebuah jambangan berisi bunga-bunga segar tertentu. Hanya dengan membelokan alur-alur *feng shui* saja siapa tahu lingkungan diseputar rumah benar-benar bisa menjadi nyaman dan suasana kerjapun bisa menjadi lebih merangsang minat kerja.²

Ilmu *feng shui* disarikan dari berbagai pengetahuan yang berasal dari budaya Tiongkok purba sejak 4.700 tahun yang lalu (dihitung berdasarkan penemuan rumusan *Ba Gua* atau Delapan Trigram oleh kaisar pertama *Fu Hsi* 2943 SM).³

Perkembangan *feng shui* dalam masyarakat Indonesia bertambah meningkat seiring dengan hasil positif yang dirasakan oleh mereka. Terbukti dengan banyak ditulis dan dijelaskan dalam media cetak seperti majalah "Serial Rumah" dan

² Kang Lam Hoo, *Pedoman Merancang Feng shui Seni Menangkal Bala Dan Menjaring Keberuntungan* (Jakarta: PT. Indira, 1997), 11.

³ Mas Dian, "lahan", *Loc. Cit.*, 4.

“Arsitektur” serta buku-buku *feng shui* yang telah beredar lainnya, tentang penggunaan dan penerapan *feng shui* untuk membuat atau merubah rumah menjadi “*dingin*” dalam artian sejuk, damai dan tenang sehingga penghuni rumah menjadi betah dan nyaman.⁴

Perasaan yang berbicara berdasarkan gerak hati atau rasa, merupakan pengalaman pribadi yang sulit dijabarkan dengan konsep, tapi sebenarnya tidak demikian untuk analisis rumah tinggal yang berdasarkan ilmu *feng shui*. Dijelaskan bahwa ilmu *feng shui* untuk mengungkapkan penjabaran gelombang magnetik yang mempengaruhi perasaan tersebut telah tercakup dan terjabarkan dengan jelas didalam konsep “Lima Unsur” atau disebut *Wu Xing*. Dimana bentuk gelombang magnetik divisualisasikan menjadi lima wujud dengan lima sifat pula, dan dilambangkan sebagai 1= Air/*Shui*, 2= Kayu/*Muk*, 3= Api/*Huok*, 4= Tanah/*Tuk*, dan 5= Logam/*Jin*. Masing-masing lambang gelombang ini mempunyai karakteristik gelombang yang berbeda satu dengan yang lain. Gelombang yang dimaksudkan meliputi gelombang magnetik alam semesta sampai dengan gelombang yang ada pada tubuh manusia.⁵

Cara kerja *feng shui* dalam upaya mencari solusi pembenahan dapat dijelaskan secara logika, dan memang demikian adanya. *Feng shui* memang ilmu logika karena *feng shui* adalah ilmu pengetahuan murni, bukan sebuah kepercayaan. Adapun “*keajaiban*” *feng shui* sesudah pembenahan terjadi tidak lain karena kita telah dapat menciptakan suatu hubungan ekosistem yang selaras antara alam dan manusia, bukan melalui ajimat yang dapat mendatangkan berkah.⁶ Penyelarasan

⁴ Mas Dian, *Logika Feng shui Buku Ke Tiga Formasi Atap Yang Selaras Dalam Alam* (Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2001), 17. (buku ini selanjutnya disebut "logika,").

⁵ Ibid.

⁶ Mas Dian, "lahan", *Op. Cit.*, 10.

dan pembenahan ekosistem tersebut merupakan cara yang tepat agar tidak terjadi kerusakan alam, sebagaimana Allah SWT telah menyatakan dalam firman-Nya:

وَأذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَا خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأْنَاكُمْ فِي الْأَرْضِ تَوَّحُّدُونَ
 مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ۖ فَادْكُرُوا آيَةَ اللَّهِ وَلَا تَعْتَوْا
 فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ .

Artinya: *Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum 'Aad dan memberikan tempat bagimu di bumi. kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah; Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan. (QS. Al-A'raaf: 74)*

Feng shui telah menjadi ukuran bagi seseorang yang akan membangun atau merenovasi rumah yang dengan harapan akan dapat memberikan keteduhan lahir dan batin, membuat peneliti ingin mengetahui ilmu *feng shui* dengan menggunakan studi kepustakaan untuk mengungkapkan *feng shui* dengan lebih detail dan jelas kemudian apakah hukum dari hal tersebut dengan diangkat dalam tinjauan hukum Islam maka akan dapat diketahui dengan tepat apakah bertentangan dengan syariat (hukum Islam) atau tidak.

Pengetahuan tentang *feng shui* / *hong shui* / *petak bumi* yang dari Cina maupun Jawa memang cikal bakalnya dari satu sumber yaitu budaya dari bangsa timur. Budaya purba ini sampai sekarang masih diyakini oleh masyarakat, bahkan bersifat universal tidak aus oleh zaman bukan disebabkan nafas mistiknya tetapi pengetahuannya yang membawa falsafah hidup yang tidak dimiliki oleh bangsa lain.⁷ Sebuah ciri khas yang menunjukkan ketajaman akan pengamatan terhadap

⁷ Mas Dian, "logika," *Op. Cit.*, 17.

pengalaman hidup dan tanda-tanda alam memberikan kesimpulan akan aturan-aturan yang tepat dalam menjalani hidup dengan alam lingkungan.

Orang Cina seringkali punya alasan tertentu mengapa suatu tempat tertentu memberi kesan damai (tentram) atau tidak tentram. Misalnya bila aturan *feng shui* sebuah tempat dilanggar maka nasib orang-orang yang tinggal di tempat tersebut tidak akan bahagia. Penghuni tempat tersebut akan jatuh sakit, rumah tangganya tidak harmonis, pasangannya selingkuh, selalu terkena tipuan dalam bisnis, usahanya bangkrut, kecurian, kebakaran, dan bahkan lebih jauh lagi akan menyebabkan keturunannya selalu membangkang serta menggerogoti kekayaan orang tuanya, benarkah demikian?⁸ Masalah dalam kehidupan rumah tangga dapat terjadi karena berbagai faktor, di dalam ilmu *feng shui* ini terdapat sebuah faidah "*hasil*" yang dapat diperoleh bagi penggunanya apabila telah melakukan perubahan dalam rumahnya sesuai dengan ilmu *feng shui* yang tepat dan disertai keyakinan akan perubahan yang telah dilakukan.

Rumah yang salah *feng shuinya* artinya rumah tersebut terasa *panas* (tidak mendinginkan dan menenangkan penghuni) biasanya rumah tersebut tidak baik, penghuninya sering kena masalah dan cekcok (keributan) terus-menerus.⁹ Keluarga yang tidak bahagia, akibat rumah yang salah perlu kita ketahui bersama ada apakah dibalik suasana dan kondisi keluarga yang menempati rumah dengan *feng shui* yang salah? Keberadaan *feng shui* yang sudah memasyarakat perlu pengkajian lebih lanjut dengan tinjauan dari hukum Islam yang melingkupi aspek *muamalah*, *aqidah* dan *ubudiah*, bagaimana Islam menghukumi penerapan *feng shui*?. Sepengetahuan penulis penelitian tentang *feng shui* ditinjau dari bagian

⁸ Andie A. Wicaksono, *Menata Interior Sesuai Feng shui* (Jakarta: Griya Kreasi, 2006), 5.

⁹ Mas Dian, "logika," *Loc. Cit.*

hukum Islam adalah yang pertama kalinya, karena beberapa penelitian *feng shui* yang penulis ketahui adalah penelitian yang menjelaskan *feng shui* itu sendiri.

Penelitian ini menjelaskan tentang ilmu *feng shui* yang secara khusus membahas rumah sebagai objek penelitiannya, dimana rumah merupakan sebuah kebutuhan setiap orang supaya hidup dengan aman, tenang dan bahagia. Karena menurut ilmu *feng shui* tidak cukup seseorang hanya memiliki tempat tinggal untuk dapat hidup dalam suasana nyaman.

Menurut penulis penelitian ini dianggap sangat penting karena *feng shui* sudah digunakan oleh masyarakat muslim Indonesia. Apabila *feng shui* menimbulkan kejelekan maka akan bertentangan dengan hukum Islam dan tidak dapat digunakan oleh orang muslim, akan tetapi apabila *feng shui* menimbulkan kebaikan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam maka ada kemungkinan *feng shui* dapat digunakan oleh orang muslim. Berangkat dari latar belakang masalah diatas, hati peneliti tertarik untuk meneliti secara mendalam tentang *feng shui* yang sudah memasyarakat di negara Indonesia. Maka peneliti menuangkan hasil penelitian ini dengan judul, ***Feng Shui Dalam Tinjauan Hukum Islam.***

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan penulis mendapatkan beberapa masalah yang perlu diungkapkan untuk mempertegas masalah penelitian. Identifikasi masalah (pemilihan permasalahan): tahap permulaan dari penguasaan masalah dimana suatu objek dalam suatu jalinan situasi tertentu dapat dikenali sebagai suatu masalah.¹⁰ Adapun beberapa masalah

¹⁰ Saifullah, *Metodologi Penelitian* (Malang: UIN Malang, 2006), 36.

yang teridentifikasi dari latar belakang masalah yang telah dideskripsikan diatas adalah:

1. Bagaimanakah *feng shui* dapat membuat kemaslahatan bagi rumah tangga?
2. Ada apakah dibalik suasana dan kondisi keluarga yang menempati rumah dengan *feng shui* yang salah?
3. Bagaimanakah *feng shui* ditinjau dalam hukum Islam?
4. Bagaimanakah cara *feng shui* dalam memberikan keyakinan kepada masyarakat?

C. Pembatasan Masalah

Setelah identifikasi masalah dilakukan maka dari beberapa bidang masalah tersebut akan penulis batasi. Dari identifikasi masalah dapat penulis ambil beberapa hal yang perlu penulis perjelas agar dapat dipahami beberapa istilah yang mempunyai beberapa penafsiran arti antara lain:

1. Pada dasarnya *feng shui* itu luas meliputi tata kota, jalan, gedung, tubuh, bisnis dan masih banyak lagi akan tetapi penulis membatasi *feng shui* berkaitan dengan bangunan rumah saja. *Feng shui* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tentang tehnik keserasian dan keselarasan pada rumah yang dapat mempengaruhi keberuntungan dan kebahagiaan.
2. Hukum Islam dalam penelitian ini hanya menggunakan dasar al-Qur'an, Hadis Rasulullah SAW dan 'Urf.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah identifikasi dan pembatasan masalah maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan dibahas dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ingin penulis cari jawabannya. Yaitu:

1. Bagaimanakah cara *feng shui* dalam membangun rumah?
2. Bagaimanakah *feng shui* ditinjau dari hukum Islam?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui cara ilmu *feng shui* dalam pembangunan dan pembenahan rumah.
2. Untuk mengetahui hukum *feng shui* ditinjau dari hukum Islam?

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dari penelitian ini dapat melengkapi kajian tentang budaya *feng shui* dalam masyarakat Indonesia.
- b. Hasil dari karya ilmiah ini dapat diambil manfaatnya bagi setiap orang khususnya orang muslim yang ingin belajar dan mengetahui *feng shui* agar mengerti hukum Islamnya.
- c. Diharapkan dari penelitian dapat memberikan masukan atau pertimbangan dalam melakukan kajian, pengembangan atau penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Pengayaan wacana dan pengetahuan tentang *feng shui*.
- b. Kontribusi pengetahuan mengenai peranan *feng shui* dalam rumah tangga.
- c. Sebagai bahan untuk mengetahui sejauh mana peranan *feng shui* dalam membentuk kenyamanan dalam rumah.

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari penelitian ini maka perlu adanya Definisi operasional sebagai berikut :

1. *Feng shui*: Tidak ada arti kata yang tepat untuk menerjemahkannya dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia kata-kata itu sendiri bermakna *angin dan air*. *Feng shui* dapat diartikan tehnik tradisional Cina untuk memastikan sesuatu agar selaras (harmonis) dengan keadaan sekelilingnya. Suatu perpaduan kompleks antara seni dengan filosofi mistis. Ruang lingkup penerapannya mencakup perencanaan penataan ruang dalam rumah serta bangunan rumah.¹¹
2. Hukum Islam adalah ketetapan, keputusan dan perintah yang berasal dari Allah SWT dan legislasi manusia yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan pribadi, masyarakat dan negara.¹²

¹¹ Kang Lam Hoo, *Op. Cit.*, 1.

¹² Rifyal Ka'bah. *Hukum Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Universitas Yarsi. 1999), 27.

H. Metode Penelitian

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Seorang peneliti diharuskan menguasai metode, metodologi dan sistematika penelitian yang akan dilakukannya. Hal tersebut menjadi tuntutan untuk mengungkapkan masalah dan kebenaran dari penelitiannya.

Peneliti melakukan pemantauan dari media pustaka pada sebuah fenomena sosial yang telah terjadi dengan tinjauan *normatif* Islam. Jika data sudah ada (dalam arti tidak sengaja ditimbulkan) dan peneliti tinggal merekam, maka penelitiannya bukan eksperimen.¹³ Hal tersebut sangat tepat mengingat penelitian ini menjadi awal mula penelitian *feng shui* dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pada penelitian selanjutnya.

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini merupakan penelitian *normatif*, karena dari sudut tujuannya mencakup penelitian terhadap norma hukum Islam.¹⁴ Dimana data yang diperoleh berupa teori, konsep dan ide, adapun dalam kajian ini peneliti menggunakan pendekatan *kualitatif*, artinya pengkajian terhadap permasalahan akan menghasilkan data *deskriptif* atau dengan kata lain pada kajian ini diusahakan pada pengumpulan data *deskriptif* yang dituangkan dalam bentuk analisis dan uraian.

Karena penelitian yang dilakukan banyak menekankan pada pengumpulan data pustaka, maka penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan / *library research* dengan metode *kualitatif non eksperimen* yang digunakan dalam penelitian keagamaan dan ilmu-ilmu sosial. Oleh karena itu dalam penelitian

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2002), 12.

¹⁴ Saifullah, *Metodologi Penelitian* (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2006)

skripsi ini pengkajiannya hanya pada bahan-bahan yang sesuai dengan pokok bahasan.¹⁵

Skripsi hasil studi kepustakaan merupakan penampilan argumentasi penalaran keilmuan yang memaparkan hasil kajian pustaka dan hasil olah pikir penelitian mengenai suatu masalah atau topik kajian. skripsi jenis ini berisi satu topik yang memuat beberapa gagasan dan atau proposisi yang berkaitan yang harus didukung dari sumber pustaka dan kematangan analisis.

B. Klasifikasi Sumber

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu *sumber primer* dan *sumber sekunder*.

- a. *Sumber primer* adalah sumber asli baik berbentuk dokumen maupun peninggalan lain.
- b. *Sumber sekunder* adalah terjadi sebagai hasil penggunaan dari sumber-sumber lain tidak langsung merupakan dokumen historis yang murni ditinjau dari kebutuhan penelitian.¹⁶

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode ini melakukan pengumpulan data dengan memilih dan menyeleksi konsep-konsep ataupun hasil penelitian yang relevan dengan masalah penelitian, serta mempelajari *literatur* yang menjadi objek penelitian.

Dalam pengumpulan data dan teori yang dijadikan landasan teoritis bagi penyusunan karya tulis ini, penulis melakukan studi kepustakaan dari berbagai sumber berupa buku-buku, majalah dan situs-situs yang ada pada internet. Baik data maupun teori yang ada dikumpulkan secara selektif dengan beberapa kriteria

¹⁵ Muhammad Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur Dan Strategi* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 42.

¹⁶ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 16.

yaitu aktualisasi terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. sumber pustaka untuk bahan kajian dapat berupa jurnal penelitian, skripsi, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan seminar, diskusi ilmiah, atau terbitan-terbitan resmi pemerintah dan lembaga-lembaga lain. bahan-bahan pustaka harus dibahas secara kritis dan mendalam dalam rangka mendukung gagasan dan atau proposisi untuk menghasilkan kesimpulan dan saran.¹⁷

D. Teknik Pengolahan Data

Pemilahan secara selektif dilakukan setelah data terkumpul sesuai permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Metode kajian memberikan uraian tentang semua langkah yang dikerjakan peneliti sejak awal hingga akhir. pada bagian ini dapat pula memuat hal-hal yang berkaitan dengan anggapan-anggapan dasar atau fakta-fakta yang dipandang benar tanpa adanya verifikasi dan keterbatasan, yaitu aspek-aspek tertentu yang dijadikan kerangka berfikir.¹⁸

E. Teknik Analisis Data

Mengorganisasikan antara satu dengan yang lain sehingga sistematis dan terpetakan agar dalam melakukan analisis nantinya berurutan sesuai dengan apa yang dikehendaki.

Metode analisis dan pemecahan masalah dalam karya tulis yang bersifat penelitian non-eksperimental ini dilakukan dengan cara antara lain:

1. Memahami dan memfokuskan analisis pada rumusan masalah.
2. Menelaah kepustakaan yang berhubungan dengan masalah dan pemecahannya.

¹⁷ *Pedoman Penulisan Skripsi* (Malang: Fakultas Tarbiyah UIN Malang, 2006), 62.

¹⁸ *Ibid.*

3. Membuat dan mengolah hepotesis masalah yang disesuaikan dengan tinjauan pustaka.
4. Menyimpulkan hepotesis menjadi pemecahan masalah.

Melakukan analisis masalah variabel yang terdapat dalam judul penelitian. menganalisis masalah menghasilkan variabel dan hubungan antar variabel. caranya yaitu dengan mengajukan pertanyaan mengenai hubungan antar variabel. analisis ini diperlukan untuk menyusun alur berfikir dalam memecahkan masalah. perlu ditekankan bahwa tulisan tentang metode kajian hendaknya didasarkan atas kajian teori dan khasanah ilmu, yaitu paradigma, teori, konsep, prinsip, hukum, postulat, dan asumsi keilmuan yang relevan dengan masalah yang dibahas.¹⁹

I. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi dapat tersusun secara sistematis dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan kemudahan dan kepastian bagi para pembaca maka peneliti menyusun skripsi ini dalam beberapa BAB antara lain:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian Teori

Bab ini membahas tentang teori-teori dengan mengambil data-data dari literatur-literatur tentang *feng shui* dan hukum Islam dalam tinjauan al-Qur'an, Hadis Rasulullah SAW, penulis akan menyusunnya dalam empat bagian yaitu:

¹⁹ Ibid.

- A. *Feng shui***, antara lain: Pengertian *feng shui*, sejarah *feng shui*, pengaruh dimensi ruang dan waktu, sinergi antara manusia, rumah dan alam, pengaruh gambar naga, bentuk tanah dan struktur yang membawa energi merugikan, bentuk tanah dan struktur yang membawa energi menguntungkan, memilih skema atau warna, air untuk kelimpahan, arah dan *feng shui*, prinsip dasar *feng shui*, elemen alam dalam *feng shui*, dan *qi* sebagai nafas kehidupan.
- B. Hukum Islam**, pengertian hukum Islam, hukum dalam Islam, dalil fiqih.
- C. 'Urf**, antara lain: pengertian *'urf*, syarat-syarat *'urf*, jenis-jenis *'urf*, macam-macam *'urf*, *'urf* dari sisi pelakunya, dan kedudukan *'urf* menurut imam madzhab empat.
- D. Bid'ah**, antara lain: Pengertian *bid'ah*, macam-macam *bid'ah*, dan beberapa sorotan terhadap *bid'ah*.

BAB III: Analisis Hasil Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang analisis dari hasil penelitian yang meliputi: korelasi antara manusia, alam dan Islam, analisis prinsip *feng shui* rumah, *feng shui* ditinjau dari hukum Islam antara lain: Apakah *feng shui* termasuk adat dan kriteria dalam hukum Islam, *feng shui* ditinjau dari *bid'ah*, bagan *feng shui* dalam tinjauan hukum Islam, perkembangan sosial-budaya.

BAB IV: Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Feng Shui*

1. Pengertian *Feng Shui*

Beberapa pengertian *feng shui* adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan asal katanya, kata *feng shui* ini bersal dari kata angin dan air. (*feng* = angin, *shui* = air).¹
- b. *Feng shui* adalah teknik tradisional Cina untuk memastikan sesuatu agar selaras (harmonis) dengan keadaan disekelilingnya.
- c. *Feng shui* adalah seni ilmu pengetahuan Cina tradisional tentang hidup dinamis dengan lingkungan. Berakar pada kebudayaan Cina dan filosofi Tao, *feng shui* adalah cara melihat dan berinteraksi dengan energi alam semesta.²

¹ Andie A. Wicaksono, *Menata Interior Sesuai Feng Shui* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2006), 3.

² Mas Dian, *Logika Feng shui Buku Ke Tiga Formasi Atap Yang Selaras Dalam Alam* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2001), xiii.

- d. *Feng shui* adalah ilmu dan kepercayaan dari daratan Cina kuno yang bertujuan untuk menata bangunan rumah tinggal dan lingkungan sesuai dengan keselarasan jiwa penghuninya. Dikatakan ilmu sebab *feng shui* ini dapat dipelajari dan terus berkembang hingga sekarang.³
- e. Secara logis berarti ilmu *feng shui* adalah ilmu yang mengajarkan mengenai bagaimana cara manusia menyeimbangkan unsur-unsur alam yang bergerak (mengalir). Demikian halnya dalam mengatur ruangan interior, diperlukan adanya usaha pengaturan unsur-unsur yang mengalir di dalamnya untuk mendapatkan harmonisasi yang kesemuanya dapat diperoleh dengan penerapan ilmu *feng shui*.⁴

2. Sejarah *Feng Shui*

Beberapa keterangan tentang sejarah munculnya *feng shui* di negara Cina antara lain:

- a. Ilmu *feng shui* disarikan dari berbagai pengetahuan yang berasal dari budaya Tiongkok purba sejak 4.700 tahun yang lalu (dihitung berdasarkan penemuan rumusan *Ba Gua* atau Delapan Trigram oleh kaisar pertama *Fu Hsi* 2943 SM).⁵
- b. Pada abad ke-9 seorang cendekiawan bernama *Yang Yun-Sung* mendapat ilham untuk pertama kalinya menghimpun pemahaman sistematis tentang *feng shui* aliran bentuk yang sebagian besar prinsipnya didasarkan pada pengaruh bentuk *lansekap* (bentuk *feng shui* yang sudah baik dan menguntungkan) dan arah aliran air. *Yang Yun-Sung* menandakan bahwa lokasi yang paling bagus untuk

³ Andie A. Wicaksono, *Loc. Cit.*

⁴ *Ibid.*, 7.

⁵ Mas Dian, *Feng shui Lahan Rumah Tinggal* (Jakarta: PT. Gramedia, 2007), 4.

pemukiman adalah kaki bukit yang menghadap kearah selatan yang dibawahnya terdapat kolam penampung air (danau).⁶

- c. Pada zaman *Kong Hu Tju* (551-479 SM), untuk menentukan lokasi dan arah apartemen-apartemen yang akan dihuni oleh Kaisar pada masa-masa tertentu sepanjang tahun, sebelumnya diadakan upacara keagamaan dulu agar semua tindakan kaisar akan selaras dengan pergerakan langit. Beberapa abad kemudian, sewaktu negeri Cina mengembangkan kekaisaran, ibukota-ibukotanya diselaraskan dengan mata angin sehingga kelak menjadi model yang dikenal dengan *Great Plan*, dimana langit dan bumi menjadi harmonis. Di tengah-tengah kota yang dipandang sebagai jantung alam semesta, disitu didirikan istana Kaisar yang menghadap kearah selatan, arah yang dianggap paling menguntungkan dibandingkan dengan arah-arah lainnya.⁷

Feng shui dapat dianggap sebagai ilmu yang mengulas tentang *geomorfologi*, yaitu tentang bentuk-bentuk bumi dan proses-proses yang mengakibatkan terjadinya bentuk-bentuk sekarang, yang diakibatkan oleh iklim yang terjadi. sehingga berbagai pengaruh *feng shui* selalu diakibatkan adanya proses alam yang berlangsung, sedangkan kualitas baik buruk nilai yang ditimbulkan selalu mengikuti kondisi dari bentuk alam yang ditempati.

Melalui budaya yang dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan ini, *feng shui* mengajarkan kita secara cerdas bagaimana memilih, mencari, dan memanfaatkan kondisi alam yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Di sisi lain, *feng shui* menjelaskan berbagai dampak buruk yang

⁶ Kang Lam Hoo, *Pedoman Merancang Feng shui Seni Menangkal Bala Dan Menjaring Keberuntungan*. (Jakarta: PT. Indira, 1997), 2.

⁷ Ibid., 3.

diakibatkan oleh alam apabila perilaku manusia menyalahi atau merusak hukum keselarasan alam seperti memotong bukit atau menimbun laut tanpa mempedulikan dampak *ekosistem*.⁸

Tradisi Cina terutama *Taoisme* dan juga *Neo-Konfusianisme* sebuah pemujaan pada alam dan pemahaman mengenai *signifikansi metafisiknya* yang mempunyai arti sangat penting. Sikap memuja yang sama terhadap alam dapat juga ditemukan di Jepang, bersamaan dengan arti kuat tentang *simbolisme* dan kesadaran tentang kejelasan *kosmos* dan transparansinya dihadapan realitas *metafisik*. Itulah mengapa seni timur jauh terutama tradisi *Tao* dan *Zen* , lukisan tentang pemandangan alam merupakan ikon yang benar-benar nyata. Semua ini tidak hanya membangkitkan kenikmatan sentimental dipihak penonton tetapi juga membawa rahmat dan sebagai alat *komuni* dengan realitas *transendental*.⁹

Taoisme memiliki arti keteraturan alam. *Tao* asas yang juga merupakan ketertiban dan harmoni benda hadir dimana-mana di dalam segala sesuatu yang besar dan kecil. *Tao* tidak hanya berada di dalam apa yang terbesar, atau menghilang pada apa yang terkecil; *Tao* dapat ditemukan disegala hal. Untuk hidup berdamai dan berharmoni dengan alam atau bumi. Orang harus hidup berharmoni dengan langit dan untuk mencapai tujuan ini orang harus hidup menuruti *Tao* dan dalam kesesuaian dengannya. *Tao* meliputi semua benda dan juga melintasi batas semua benda.¹⁰

Untuk berbahagia dengan alam, orang harus secara benar menerima norma dan ritme alam, bukan berusaha mendominasi dan menguasainya. Alam tidak

⁸ Mas Dian, *Feng shui Lahan Rumah Tinggal* (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), 4.

⁹ Seyyed Hussein Nasr, *Antara Tuhan Manusia Dan Alam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), 101.

¹⁰ *Ibid.*, 104.

boleh dinilai menurut kemanfaatannya bagi manusia; manusia bumi juga tidak boleh menjadi ukuran semua benda. Tidak ada *antropomorfisme* yang terkait antara hubungan manusia dengan alam. Manusia harus menerima dan mengikuti alam benda dan tidak mengganggu alam dengan alat-alat buatan. Amal yang sempurna adalah amal yang tanpa tindakan, tanpa pamrih dan keterikatan, atau dengan kata lain bertindak menurut alam yang bersifat bebas dan tanpa ketamakan, nafsu atau motif tersembunyi yang lain. Sebenarnya di dalam *Taoisme* ada sebuah penentangan terhadap penerapan sains alam demi mencari kecukupan material semata.¹¹

3. Pengaruh Dimensi Ruang Dan Waktu

Alam semesta memiliki denyut kehidupan dan bergerak mengikuti poros kodrati, memberi dampak yang luas pada lingkungan tempat siklus kehidupan itu berjalan. Faktor geografi lingkungan memberi dampak besar terhadap sifat dan kebiasaan manusia serta makhluk hayati lainnya.

Secara tidak langsung, semua kehidupan di bumi dibentuk, dibatasi, dan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan geografis tempat seseorang tumbuh, diantara musim sebagai faktor *dimensi waktu* dan lingkungan tempat tinggal sebagai faktor *dimensi ruang*.

Ulasan ilmu *feng shui* sendiri mencakup keduanya. Tak sekadar membahas pengaturan tata ruang, namun juga pengaruh dimensi waktu terhadap kondisi waktu terhadap kondisi bangunan dan bioritme penghuni.¹²

¹¹ Ibid., 105

¹² Mas Dian, *Op. Cit.*, 5.

4. Sinergi Antara Manusia, Lahan/ Rumah Dan Alam

Feng shui mengajarkan bagaimana ketiga faktor yaitu alam, bangunan dan manusia sebaiknya hidup dalam sinergi yang baik agar tidak saling merusak dan merugikan.

- a. *Bumi*, sebagai faktor penopang dalam pandangan budaya timur bukan sekadar benda mati yang bisa diubah, dibentuk, dan dirusak mengikuti keinginan manusia. Tetapi alam lingkungan (termasuk angin, gunung dan sungai) selalu digambarkan sebagai sosok naga yang harus diperlakukan dengan hati-hati. Apabila keseimbangan ekosistem dirusak alam akan murka, dan kehidupan manusia akan binasah.
- b. *Bangunan*, sebagai benda yang dibuat oleh manusia terbuat dari unsur bumi dan diisi oleh nafas kehidupan alam semesta. Sebab itu, bangunan memiliki denyut kehidupan dan akan mewarnai kehidupan yang tinggal di dalamnya.
- c. *Manusia*, sebagai makhluk sosial yang berakal budi, dalam pengaruh alam yang baik akan menghasilkan nilai kesadaran yang bermanfaat bagi kehidupan dirinya dan lingkungannya. Tetapi dalam pengaruh alam yang buruk, ambisinya dapat merusak dirinya dan lingkungan tempat ia tinggal.¹³

5. Pengaruh Gambar Naga

Menempatkan gambar naga dalam rumah mencerminkan suatu bagian besar dari keajaiban *feng shui Taois*, karena ia digunakan untuk mengaktifkan *chi kosmik* yang diwakilinya. Namun ia harus duduk di tempat yang tepat di

¹³ Ibid., 7.

dalam rumah. Matanya harus dibukakan dan ada hal-hal tabu yang berkaitan dengan ukuran dan warnanya. Ia memberikan hasil yang paling baik jika ditempatkan secara tandem dengan air yang mengalir indah dan ia memberikan kekuatan perlindungan yang besar bagi mereka yang tahu bagaimana cara menggunakan gambarnya yang berwarna emas.¹⁴

Beberapa Penempatan Naga Di Dalam Rumah Antara Lain:

- a. Tempatkan sebuah pahatan atau lukisan naga kecil di ruang tamu anda, jika memungkinkan menghadap ke timur. Gunakanlah selalu kompas untuk mendapatkan arah yang benar, seekor naga dapat hidup didalam atau luar rumah dan tetap memberikan uang kepada anda. Sang naga harus selalu ditempatkan menghadap air karena kehadiran hawa *yang* dari air membuat simbol naga itu bangun dan menghembuskan napas *chi* yang tepat.¹⁵
- b. Jangan pernah menempatkan naga di dalam toilet atau kamar mandi meskipun hanya menghadapnya karena ini menandakan bahwa uang anda sedang dicuci habis. Bahkan saat sang naga menghadap laut, jika ada toilet diantaranya secara simbolis kekayaan anda sedang dicuci habis.
- c. Jangan menggantung atau menempatkan gambar naga ke arah selatan, sektor api.
- d. Jangan menempatkan gambar naga di atas tempat api karena ini menandakan bahwa energi api sedang membakarnya.

¹⁴ Too Lillian, *Irresistible Feng shui Magic* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo 2003), 13

¹⁵ *Ibid.*, 7.

- e. Jangan menggunakan karpet naga karena ini sama sekali tidak berpengharapan. Bagaimana anda dapat sukses jika anda terus melangkah di atas simbol kesuksesan.
- f. Jangan pernah menggantung gambar naga di kamar tidur karena akan menimbulkan tenaga yang berlebihan.¹⁶

6. Bentuk Tanah dan Struktur Bangunan yang Membawa Energi

Merugikan.

Energi merugikan berkumpul dibentuk tanah dan struktur bangunan yang memiliki ketidak sesuaian yang tajam dengan lingkungan sekitar.¹⁷

Beberapa bentuk tanah dan struktur bangunan yang dapat membawa energi merugikan antara lain:

- a. Tebing
- b. Karang menggantung dan bongkahan batu besar
- c. Parit dan batuan lepas
- d. Bangunan tinggi
- e. Bangunan dengan sisi tajam
- f. Bangunan berbentuk tidak beraturan.
- g. Pembangkit listrik
- h. Tanah dan bangunan yang berhubungan dengan kematian dan penyakit.
- i. Tanah dan bangunan yang berhubungan dengan kebusukan.

¹⁶ Ibid., 8.

¹⁷ Eva Wong, *A Master Course In Feng shui Kursus Intensif Feng shui* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo 2005), 15

7. Bentuk Tanah Dan Struktur Bangunan Yang Membawa Energi Menguntungkan

Energi menguntungkan terdapat pada tanah yang mempunyai kesuburan dan letaknya mempunyai daya pandang yang luas tanpa halangan.

Beberapa bentuk tanah dan struktur bangunan yang membawa energi menguntungkan antara lain:

- a. Bukit yang landai.
- b. Air tenang.
- c. Semak dan hutan.
- d. Tanaman dan kebun.
- e. Bangunan bulat.
- f. Tanah dan bangunan yang membawa energi hidup.¹⁸

8. Memilih Skema atau Warna

Ada beberapa pilihan warna yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan yaitu:

- a. *Merah*, untuk mengaktifkan selera makan, kekuatan fisik, kegairahan, tindakan dinamis, keteguhan dan kegembiraan.
- b. *Jingga*, untuk mengaktifkan optimisme, perluasan, kepercayaan diri, rasa kebersamaan, antusiasme, kehangatan hati.
- c. *Kuning*, untuk mengaktifkan intelektual, komunikasi, perhatian pada detail, prestasi akademis, ungkapan, kebebasan, dan ketulusan.
- d. *Hijau*, untuk mengaktifkan keseimbangan, harmoni, penyembuhan, pertumbuhan, harapan, kelimpahan dan penggantian.

¹⁸ Ibid., 21.

- e. *Biru*, untuk mengaktifkan inspirasi, kedamaian batin, pemahaman spiritual, iman, devasi, kesabaran, ketenangan, kepuasan.
- f. *Ungu*, untuk mengaktifkan ketenangan, intuisi, kesadaran, psikis, kelembutan dan pandangan spiritual.
- g. *Putih*, untuk mengaktifkan pemurnian, kerendahan hati, kemurnian, perluasan keseimbangan, cinta ilahi dan terlalu banyak putih dapat terlihat steril.
- h. *Hitam*, untuk mengaktifkan yang misterius, tidak dikenal, kediaman alam batin, malas, dan terlalu banyak hitam dapat menyebabkan depresi.¹⁹

9. Air Untuk Kelimpahan.

Dalam ilmu *feng shui* air mempunyai peranan yang penting yaitu:

- a. Tempatkanlah aquarium atau air mancur di daerah kekayaan dalam rumah anda. Ini terletak di sudut kiri terjauh ketika anda menghadap ke depan rumah.
- b. Peliharalah sembilan *ikan mas* (8 merah dan 1 hitam) atau 100 ikan *Gapy* dalam aquarium untuk merangsang kelimpahan, 1 atau 5 arwana juga akan memiliki efek.
- c. Tempatkanlah air mancur atau pancuran air di luar pintu rumah anda lebih baik di sebelah kanan pintu ketika anda masuk. Ini memberikan rizki dan kelimpahan untuk mengalir ke pintu depan rumah anda.

¹⁹ Denise Linn, *Feng shui For The Soul* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo 2002) 44.

- d. Tempatkan model kapal layar (dengan layar terbentang) menghadap ruang kerja anda (meja, kasir, komputer) ini akan melambangkan kapal yang berlayar di air yang tenang yang membawa kelimpahan bagi anda.
- e. Pastikan semua jalan air jernih lancar untuk merangsang aliran keuangan, jangan biarkan air tersumbat di saluran.
- f. Aliran berliku didepan rumah anda membawa nasib baik dan kelimpahan.²⁰

10. Arah Dan Feng Shui

Arah berperan penting dalam *feng shui*, master Cina kuno memahami kekuatan tersembunyi yang mengalir dari setiap arah. Yang ditekankan dalam *feng shui* aliran kompas. Dalam tradisi ini arah kompas disebut *lo-pan* digunakan untuk banyak pemikiran dan keputusan. Master *feng shui* dipanggil untuk menentukan lokasi terbaik bangunan guna memastikan bahwa bangunan itu sesuai dengan kekuatan arah, seperti orang Indian. Master *feng shui* memberikan hewan mitos untuk setiap arah sebagai penghubung dengan kekuatan arah itu yaitu:

- a. *Naga*, melambangkan kekuatan kreatif dan menguntungkan dari timur.
- b. *Burung Hong atau Phoniks*, melambangkan energi gembira dan meluas dari selatan.
- c. *Macan*, melambangkan energi barat yang berubah dan tak dapat diramalkan.
- d. *Kura-kura*, memberikan kekuatan utara yang bijaksana dan bertahan.²¹

²⁰ Denise Linn, *Feng shui For The Soul* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo 2002) 188

²¹ Ibid., 44.

11. Prinsip Dasar *Feng Shui*

Prinsip dasar dari *feng shui* ini sebenarnya adalah upaya untuk menyatukan antara seseorang dan aktifitasnya sebagai isi (content), bangunan sebagai tempat orang itu berada (place), dan lingkungan disekitar bangunan tersebut. Hal ini berarti, sebenarnya terdapat kearifan didalamnya, untuk mengingatkan kepada manusia agar mengelola alam dan lingkungan dengan baik tanpa mengeksploitasinya.²²

a. Penataan Denah *Feng Shui*.

Ilmu *feng shui*, sebagaimana ilmu pengetahuan lain khususnya dalam bidang perancangan bangunan arsitektur, mempunyai beberapa prinsip yang dapat dijabarkan menjadi beberapa bagian yang lebih terinci. *Feng shui* mengutamakan harmonisasi antara unsur alam pada sebuah bangunan dengan manusia sebagai penghuni.²³

Feng shui mengajarkan kepada manusia untuk menghormati (respek) alam dan lingkungan. Sebagaimana dalam kehidupan rumah tangga, manusia harus mendapatkan respek terhadap masing-masing pasangan agar tercipta keselarasan dan harmonisasi dalam hidup. Bahwa dalam *feng shui* dikenal istilah “*Yin-Yang*” yang artinya pria-wanita, keras-lembut, panas-dingin, dan lain-lain. Kedua unsur ini saling melengkapi satu dengan lainnya, sebagai sebuah simbol penyatuan dua sifat dasar yang berlawanan menjadi suatu *harmonisasi*. Di dalam arsitektur juga dikenal istilah *balance* (keseimbangan) yang diperoleh dengan menyatukan dua

²² Andie A. Wicaksono, *Op. Cit.*, 3.

²³ *Ibid.*

aspek yang berlawanan menjadi suatu harmonisasi yang apik dan saling mendukung satu dengan yang lainnya.²⁴

Penyelerasan energi dalam interior rumah pada prinsipnya dilakukan dengan cara menangkap *chi* positif masuk ke dalam rumah, mengalirkannya dengan baik ke dalam setiap ruangan dan juga menangkal *chi* negatif yang datang dari luar, menetralsir yang masuk ke dalam ataupun juga membuangnya. Ruang-ruang penting yang perlu mendapatkan perhatian pada aliran *chi* ini, yaitu pintu utama "*main gate*", ruang tamu, ruang bersama atau ruang keluarga, ruang berdoa, ruang kerja, kamar tidur, dapur dan kamar mandi (WC). Hal tersebut dilakukan karena ruang-ruang inilah yang sering digunakan sebagai wadah aktifitas seluruh anggota keluarga.²⁵

Logika Penataan Denah

Dalam arsitektur, penataan ruang dalam (interior) menurut *feng shui* ini bermanfaat untuk mengalirkan udara dari luar agar senantiasa mengalir ke dalam setiap ruangan sehingga kondisi udara di dalam akan senantiasa berputar. Hal tersebut membuat *efek psikologis* atau pengaruh kejiwaan yaitu: ruangan senantiasa menyegarkan, tidak sumpek, tidak pengap dan tidak lembab sehingga kesehatan penghuni akan terjaga setiap saat.²⁶

b. Penataan Tata Warna (Coloring) Sesuai *Feng Shui*

Dalam *feng shui*, warna-warna juga mempunyai arti sendiri. Ilmu *feng shui* menjelaskan bahwa untuk mengetahui pilihan warna yang cocok bagi seseorang, perhitungannya tetap mengacu pada lima unsur yang

²⁴ Ibid., 6-7.

²⁵ Ibid., 8.

²⁶ Ibid.

dihubungkan dengan tahun kelahirannya. Dengan menerapkan konsep rumusan lima unsur inilah kita dengan mudah dapat menentukan warna apa yang cocok dengan diri kita. Warna ini dapat diterapkan pada warna rumah atau inteior. Penetapan warna-warna tersebut dapat dilihat dari diagram warna primer dan campurannya.

1. Logika Tata Warna (Coloring)

Warna didalam arsitektur bertujuan untuk menonjolkan kesan estetis terhadap desain sebuah bangunan, yaitu menciptakan sebuah *atmosfer*. Warna-warna cerah memberi suasana ceria dan warna minimalis primer seperti putih menciptakan kesan agung serta megah. Penataan warna dalam ilmu arsitektur mempunyai berbagai macam tujuan, yang muaranya adalah untuk menambah kesan estetika dari sebuah bangunan atau ruangan. Warna dibagi menjadi tiga bagian yaitu warna *primer, sekunder dan tersier*.

- a. Warna *merah*, sebagai salah satu dari warna primer, dapat menimbulkan kesan kegairahan, *passion and desire*, semangat yang dimunculkan oleh kesan merah ini. Itulah sebabnya warna merah baik untuk digunakan pada ruang-ruang seperti ruang makan, untuk meningkatkan selera makan dan ruang kerja atau ruang kantor untuk lebih memotifasi semangat dalam bekerja.
- b. Warna *putih*, dapat diterapkan untuk menimbulkan kesan lapang atau luas. Warna putih cocok untuk digunakan pada ruangan yang tidak terlalu luas, misalnya menggunakan keramik berwarna cerah atau cat putih pada tembok dan *plafon*.

2. Tujuan Pemberian Warna Pada Sebuah Bangunan Atau Ruang Antara Lain:

- a. Warna menunjukkan kesatuan atau justru menonjolkan perbedaan-perbedaan yang ada. Penyeragaman warna akan membuat kesan suatu kesatuan, sedangkan berbagai variasi warna akan menonjolkan rasa yang berbeda-beda.
- b. Warna mengekspresikan karakter dari suatu material. Suatu bangunan dengan atap genteng berwarna merah, berdinding abu-abu dari material batu alam, serta berwarna coklat kayu untuk jendela dan pintunya menegaskan setiap *esensi karakter* dari material bahan bangunannya.
- c. Warna mempengaruhi proporsi. Material dengan warna kontras bergaris-garis *horisontal* akan menimbulkan kesan lebar, sedangkan warna kontras bergaris-garis vertikal akan menimbulkan kesan tinggi.
- d. Warna memberi kesan berat. Warna-warna gelap akan membuat kesan-kesan berat pada bidang bangunan, sedangkan warna-warna cerah akan memberi kesan ringan.
- e. Menambah kesan luas. Bisa digunakan dengan menggunakan warna-warna cerah, berguna bagi bangunan-bangunan yang tidak luas. Warna-warna gelap akan mempersempit kesan ruang.²⁷

²⁷ Ibid., 12-13.

c. Penataan Ruang Tamu Sesuai *Feng Shui*

Dalam *feng shui*, ruang tamu berfungsi sebagai jantung dari sebuah rumah. Bentuknya segi empat siku-siku, tidak baik jika ada lengkung ataupun potongan diagonal. Bentuk ruang tamu atau ruang keluarga yang terpotong dalam *feng shui* tidak baik karena digambarkan sebagai hilangnya sebagian keluarga sehingga keluarga akan bercerai-berai. “*tidak boleh menggantungkan lukisan dua binatang yang sedang berkelahi, efeknya membuat suasana rumah panas sehingga sering terjadi pertengkaran*”.²⁸

Logika Penataan Ruang Tamu

Ruang tamu perlu ditata karena keberadaannya sebagai tempat berkumpul seluruh anggota keluarga. Selain itu, bila ada tamu atau relasi yang berkunjung ke rumah maka kesan pertama yang akan tertangkap adalah ruang tamunya. Bila ruang tamu dalam sebuah rumah tertata rapi, sudah pasti pemiliknya juga rapi. Hal ini juga meningkatkan kehormatan atau citra pemilik rumah tersebut.

Pengaturan perabot seperti meja kursi di dalam ruang tamu dalam ilmu arsitektur disusun sesuai tema yang sesuai, misalnya mengikuti tema bangunan. Bangunan klasik penataan interiornya juga bertema klasik. Bisa juga dibuat kontras, yaitu bangunan minimalis dengan penataan interiornya bertema *country* atau *etnik*.²⁹

²⁸ Ibid., 15.

²⁹ Ibid., 17.

Penjelasan Penataan Ruang Tamu Sesuai *Feng Shui*

Tabel I

No	<i>Feng Shui</i>	Arsitektur
1	Kursi di ruang tamu harus mempunyai sandaran tangan dan punggung	Sandaran kursi selain membuat lebih nyaman, juga bertujuan untuk faktor <i>ergonomic</i> .
2	Kursi di ruang tamu diatur membentuk segi empat, bukan bentuk "L"	Dengan bentuk segi empat, posisi tamu akan berhadap-hadapan dengan pemilik rumah sehingga kesannya lebih menghormati.
3	Audio (televisi dan tape) diletakkan di ruang tamu untuk menghidupkan aktivitas	Ruang tamu harus berkesan hidup, tidak sunyi sehingga orang semangat melakukan aktivitas di dalamnya.
4	Foto seluruh anggota keluarga diletakkan di ruang tamu	Secara psikologis, akan membuat lebih respek dan menyayangi antar-anggota keluarga.
5	Ruang tamu seharusnya mempunyai satu dinding solid tanpa jendela atau pintu	Dalam arsitektur, bidang <i>vertikal</i> berfungsi sebagai pembentuk ruang dan mempertegas batas antara ruang. ³⁰

³⁰ Ibid., 19-20.

d. Penataan Ruang Tidur Sesuai *Feng Shui*

Dalam *feng shui*, kamar tidur paling penting keberadaannya karena disinilah tempat beristirahat dan berkumpul dengan pasangan.³¹

Penjelasan Penataan Kamar Tidur Sesuai *Feng Shui*

Tabel II

No	<i>Feng Shui</i>	Arsitektur
1	Jangan menaruh cermin diseberang ranjang	Pada saat bangun tidur, tubuh masih acak-acakan sehingga secara psikologis menurunkan semangat kerja.
2	Ranjang diletakkan pada sudut diagonal berlawanan dengan pintu	Secara arsitektur, <i>lay out</i> ini dapat menyembunyikan posisi ranjang dilihat dari luar
3	Jangan tidur dengan kepala atau kaki menunjuk ke arah pintu	Secara psikologis, tidur menghadap ke pintu membuat adanya perasaan was-was.
4	Pintu kamar tidur jangan menghadap pintu toilet. Apabila terlanjur, gantungkan klintingan di antara kedua ruang tersebut	Kadang aroma kamar mandi tidak enak sehingga bila pintunya berhadap-hadapan, baunya akan masuk ke dalam kamar tidur.
5	Kepala ranjang harus menempel	Ini hanya efek psikologis, bila kepala ranjang menempel dinding,

³¹ Ibid., 21.

	dengan dinding	akan membuat orang tidur merasa lebih terlindungi.
6	Jangan tidur menghadap pintu kamar	Secara arsitektur, <i>lay-out</i> ini dapat menyembunyikan posisi ranjang dilihat dari luar.
7	Hindari letak ranjang di bawah jendela, karena bisa merusak energi di sekitar orang yang tidur di atasnya	Posisi ranjang yang dekat jendela tidak baik karena terpaan angin malam dari sela-sela jendela
8	Untuk menambah semangat dan kelahiran anak gunakan warna merah, merah jambu atau pink	Warna-warna tersebut memang secara psikologis menambah gairah dan semangat.
9	Lukisan anak-anak digantung didalam kamar tidur untuk memberikan keberuntungan	Efek psikologis lukisan anak-anak bertema mentalitas kepolosan dan kejujuran.
10	Jangan meletakkan televisi menghadap ranjang	Suara televisi dapat mengganggu orang yang sedang tidur dan dapat merusak mata karena melihat televisi dengan tiduran.

11	Penggunaan lampu meja di samping ranjang lebih baik dari pada lampu di atas tempat tidur pada saat tidur	Lampu ranjang mempunyai cahaya yang lebih redup dan lebih nyaman dipakai untuk tidur. ³²
----	--	---

e. Penataan Kamar Mandi (WC) Sesuai *Feng Shui*

Dalam *feng shui* disebutkan bahwa kamar mandi (WC) mempunyai banyak energi *yin* (mati, gelap dan tenang). Hal ini dikatakan dalam *feng shui* karena ruangan ini berfungsi sebagai tempat keluarnya aliran energi. Jadi kamar mandi perlu diatur agar energi dapat keluar dengan baik, tidak mampet (macet), serta tidak ikut menggelontorkan *chi* baik keluar rumah.³³

Penjelasan Penataan Kamar Mandi Sesuai *Feng Shui*

Tabel III

No	<i>Feng Shui</i>	Arsitektur
1	Pastikan kita dapat melihat pintu kamar mandi dari bathub atau tempat cuci tangan. Bila tidak, gunakan kaca	Secara psikologis, hal ini akan membuat kita lebih tenang saat berada di dalam kamar mandi.
2	Hindari closet yang menghadap pintu, gunakan klintingan untuk	Tujuan agar closet tidak terlihat langsung dari luar. Klintingan berfungsi sebagai pengalih

³² Ibid., 25-27.

³³ Ibid., 28.

	bunyi-bunyian	perhatian suara.
3	Letakkan barang-barang di kamar mandi dalam sebuah lemari, jangan dibiarkan berantakan	Kamar mandi yang bersih akan membuat penggunaanya lebih nyaman
4	Lokasi terbaik kamar mandi adalah timur dan tenggara	Tidak ada penjelasan logis tentang hal ini.
5	Gunakan lampu (pencahayaan alami) di kamar mandi	Bertujuan untuk mematikan bibit penyakit.
6	Letakkan tanaman hijau didalam kamar mandi	Untuk menjaga ruangan agar tetap segar sekaligus meresap air
7	Gunakan bahan bangunan yang alami untuk lantai kamar mandi	Untuk menimbulkan kondisi menyatu dengan alam. ³⁴

f. Penataan Dapur Sesuai Dengan *Feng Shui*

Posisi dapur juga memegang peranan penting dalam *feng shui*. Bisa dikatakan bahwa di dalam dapur ada dua dewa, yaitu *dewa air* dan *dewa api*. Sesuai penjelasan logis, yang dimaksud *dewa air* adalah elemen air pada bak cuci piring, sedangkan *dewa api* ada pada elemen api, yaitu kompor. Jadi prinsip pengaturan dapur sesuai *feng shui* ini yaitu untuk mengatur kedua elemen tersebut (api dan air). Memang api mempunyai sifat yang berlainan dengan air sehingga tidak boleh disatukan.³⁵

³⁴ Ibid., 31.

³⁵ Ibid.

Penjelasan Penataan Dapur Sesuai *Feng Shui*

Tabel IV

No	<i>Feng Shui</i>	Arsitektur
1	Jangan menaruh kompor di sebelah tempat cuci piring atau kulkas (tabrakan antara elemen api dan elemen air)	Air dari tempat cuci piring dapat saja menciprati kompor, proses memasak dapat terganggu.
2	Letakkan lampu di sekitar dapur untuk menghindari sudut-sudut yang gelap	Dapur adalah bagian rumah yang paling kotor, sinar lampu dapat mengurangi kemungkinan tempat itu menjadi sarang kecowak.
3	Hindari sarapan di dapur karena terlalu banyak energi yang	Sisa-sisa makanan dapat menurunkan semangat bekerja
4	Hindari pintu belakang segaris dengan pintu dapur	Orang luar tidak langsung dapat melihat ke dalam dapur.
5	Letakkan pintu kulkas tidak menghadap pintu dapur	Saat membuka pintu kulkas dapat mengganggu sirkulasi orang yang keluar masuk dapur
6	Timur adalah lokasi terbaik untuk makan pagi	Sinar matahari pagi datang dari timur dan masuk melalui jendela. ³⁶

³⁶ Ibid., 34.

g. Penataan Ruang Kerja Sesuai *Feng Shui*

Keberadaan ruang kerja cukup penting karena tempat inilah seorang manusia menghabiskan besar waktu siang harinya. Oleh karena itu, ruang kerja ini perlu ditata sesuai *feng shui*, untuk mengoptimalkan kenyamanan penggunaanya.

Dalam *feng shui* dipercaya bahwa ruang kerja adalah ruang penting. Di dalamnya usaha manusia itu berlangsung. Penataan *feng shui* ruang kerja dipercaya dapat membawa pengaruh terhadap kelancaran bisnis dan usaha, menolak pengaruh negatif yang dipancarkan oleh pesaing bisnis, dan dapat membuat konsumen lebih loyal terhadap kita.³⁷

Penjelasan Penataan Ruang Kerja Sesuai *Feng Shui*

Tabel V

No	<i>Feng shui</i>	Arsitektur
1	Untuk keberuntungan bisnis, kursi kantor harus menghadap jendela selatan	Arah matahari menghadap timur
2	Lampu meja diletakkan pada sudut selatan meja untuk reputasi (image) yang baik	Posisi lampu meja yang baik adalah arah cahaya sehingga tidak membuat bayangan saat menulis.
3	Area di depan meja dibiarkan dalam keadaan kosong	Manuver dan sirkulasi tamu lebih bebas bila area tersebut dalam keadaan kosong.

³⁷ Ibid.

4	Tanaman adalah sumber energi yang terbaik didalam ruang kantor	Meletakkan tanaman juga membuat suasana kantor menjadi segar.
5	Lokasi terbaik untuk meja kerja adalah berhadap-hadapan dengan pintu pada garis diagonal	Secara psikologis perasaan tidak nyaman akan muncul bila posisi duduk kita menghadap pintu
6	Jangan ada elemen air seperti sungai atau air terjun di belakang kantor karena aka membuat bisnis kering	Air mengandung hawa dingin pada kantor yang membuat suasana menjadi dingin.
7	Kursi kerja harus mempunyai sandaran kepala dan tangan	Untuk alasan ergonomis, karena kursi ini digunakan dala jangka waktu lama.
8	Meja kerja dan kursi diletakkan dalam posisi membelakangi dinding solid	Secara psikologis akan membuat lebih nyaman. ³⁸

h. Penataan Gudang Sesuai *Feng Shui*

Keberadaan gudang sering kali diabaikan oleh kita karena paling jarang dimasuki untuk kegiatan sehari-hari. Meskipun demikian, gudang juga harus ditata keberadaannya dengan menggunakan konsep *feng shui* karena gudang merupakan tempat tujuan sebuah *chi*.

³⁸ Ibid., 38-39.

Dalam *feng shui* dikatakan bahwa gudang yang tidak ditata mempunyai potensi untuk menghambat bisnis, mengurangi keharmonisan keluarga, atau pun membuat sakit penghuninya. Hal ini ada benarnya karena gudang yang tidak ditata dan juga kotor adalah tempat terbaik bersarangnya serangga dan kuman penyakit, seperti tikus dan kecoak.³⁹

Penjelasan Penataan Gudang Sesuai *Feng Shui*

Tabel VI

No	<i>Feng Shui</i>	Arsitektur
1	Gudang harus tidak berantakan, dan rak-rak diletakkan teratur di dalamnya	Gudang yang berantakan bisa menjadi sarang tikus dan kecoak.
2	Gudang harus dibersihkan setahun sekali dengan membuang barang-barang yang tidak berguna	Gudang lama-kelamaan akan penuh apabila barang-barangnya tidak dibersihkan. ⁴⁰

i. Penataan Ruang Makan Sesuai *Feng Shui*

Ruang makan merupakan tempat berkumpulnya anggota keluarga. Di ruang inilah sebuah keluarga biasanya berdiskusi tentang masalah-masalah mereka ataupun pengalaman-pengalaman yang didapatkan pada siang harinya. Oleh karena itu, keberadaan sebuah ruang makan menjadi penting

³⁹ Ibid., 40.

⁴⁰ Ibid.

untuk ditata sesuai *feng shui*. Tujuannya agar suasana di dalam ruang makan tersebut hidup dan membuat penggunanya merasa nyaman.⁴¹

Dalam *feng shui* dikatakan bahwa ruang keluarga juga berperan sebagai lewatnya situasi sebuah *chi*. Oleh karena itu, ruang makan harus ditata agar sesama penggunanya dapat meningkat kesejahteraannya, harmonis antara satu dengan yang lain, dan selalu terjaga kesehatannya. Salah satunya adalah dengan menata aliran *chi* yang lewat agar berpengaruh pada makanan dan suasana ruangan di dalamnya.⁴²

Penjelasan Penataan Ruang Makan Sesuai *Feng Shui*

Tabel VII

No	<i>Feng Shui</i>	Arsitektur
1	Kaca di ruang makan mengindikasikan makanan yang berlimpah dan kesejahteraan keluarga yang tejamin	Efek psikologis kaca akan memperluas ruangan dan hal yang sama juga berlaku pada makanan.
2	Kursi makan yang menghadap kepintu dapat disebut menghormati tamu	Efek <i>psikologis</i> kursi makan menghadap ke pintu adalah tamu diundang untuk makan bersama.
3	Jangan menaruh meja makan kotak yang panjang dan ramping karena secara <i>feng shui</i> tidak baik	Hanya bisa menampung sedikit makanan

⁴¹ Ibid., 40-43.

⁴² Ibid.

4	Jangan meletakkan kursi makan pada posisi mepet dinding. Jika terpaksa, letakkan meja kecil di antara keduanya	Posisi meja makan mepet dinding dapat mengundang semut dan serangga-serangga yang lain.
5	Hijau, krem dan warna jambon yang hangat adalah warna yang baik untuk ruang makan	Warna-warna tersebut memang dapat membangkitkan selera makan. ⁴³

12. Elemen Alam Dalam *Feng Shui*

Dalam *feng shui* disebutkan pula mengenai adanya karakter-karakter berbeda menggunakan elemen dasar yang ada di bumi ini sebagai simbol yaitu, api, tanah, logam, air dan kayu. Kelima elemen ini berhubungan dengan kepribadian dan bisnis.

Dalam bahasa Cina, kelima elemen ini disebut dengan *Wu Xing*, *Wu* artinya lima dan *Xing* artinya perpindahan. Jadi seperti halnya daur hidup manusia, di dalam ke lima elemen ini tergambar adanya siklus satu dengan yang lain saling berhubungan.⁴⁴

Elemen-elemen tersebut juga menerangkan sifat dasarnya yaitu sebagai berikut:

- a. *Api*, sifat dasarnya selalu penuh semangat, selalu bergairah, membakar (provokatif), terkadang juga melucu, menghangatkan akan tetapi dapat melukai atau menghanguskan lawannya. Api diasosiasikan dengan

⁴³ Ibid., 44-45.

⁴⁴ Ibid., 61.

warna merah. Variasi warna merah tersebut adalah oranye, merah jambu, sampai warna merah marun dan juga *burgundy*.

- b. *Tanah*, sifat dasarnya adalah membumi, sederhana tidak neko-neko dan pendiam. Sikap pendiam ini kadang membingungkan lawan bicaranya sehingga sering disangka pasif. Tanah diasosiasikan dengan warna kuning. Variasi warna dengan warna kuning lemon sampai kuning cerah dan berwarna emas.
- c. *Logam*, sifat dasarnya adalah keras, dingin dan tajam baik pikiran maupun perkataan. Logam sering digunakan sebagai senjata karena sifat dasarnya tersebut. Sifat positifnya adalah orang logam sangat serius menangani usaha yang diminatinya. Logam diasosiasikan dengan warna putih. Variasi warna mulai dari abu-abu, putih tulang sampai putih cerah.
- d. *Air*, sifat dasarnya adalah tenang, pikirannya dalam, dan perkataannya mampu membuat lawan bicara terhanyut. Orangnya sangat *fleksibel*, tetapi sering tidak punya pendirian tetap. Air diasosiasikan dengan warna hitam. Variasi warna gelap seperti biru donker dan hijau gelap.
- e. *Kayu*, sifat dasarnya adalah *fleksibel*, alami, menyenangkan hal-hal yang bersifat tradisional, mudah patah semangat. akan tetapi justru dari kesederhanaan itulah membuat lawan bicara tertarik. Kayu diasosiasikan dengan warna hijau (alami). Variasi warna adalah seluruh warna hijau.⁴⁵

⁴⁵ Ibid., 61-62.

13. *Qi* Sebagai Nafas Kehidupan

Angin/*fung* dan air/*shui* adalah energi alam yang bisa hidup secara mandiri. Tidak seperti unsur lain yang harus menggantungkan elemen lain baru bisa tumbuh. Gabungan arus air dan udara / angin dalam kadar yang lebih murni sering dimanifestasikan sebagai nafas alam semesta atau disebut *Qi/chi*.

Qi adalah energi vital (dapat diibaratkan sebagai ozon) yang sangat dibutuhkan dalam menciptakan *feng shui* yang baik bagi kehidupan, dan sering diibaratkan sebagai hawa rizki. *Qi* tidak saja mengalir dipermukaan bumi, tapi juga menyusuri bawah permukaan tanah.⁴⁶

Puncak gunung yang tinggi merupakan pusat pembentukan *Qi*, kemudian mengalir ke seluruh penjuru alam melalui lereng bukit, lembah dan aliran sungai. Dalam penyebaran tersebut, kualitas *Qi* dapat berubah sesuai dengan pola alam yang dilewatinya. Dilingkungan angin dan air yang seimbang, energi *Qi* akan meningkatkan kualitas kesuburan tanah beserta semua makhluk hayati yang ada dilingkungan sana. Tetapi ketika angin tidak dapat bersirkulasi dan air menguap, *Qi* akan berubah menjadi *Sha Qi*/energi pembunuh. Jadi sifat *Qi* ada dua yaitu ada yang bisa mendatangkan kebaikan/berkah dan ada yang dapat mengundang petaka/nasib sial.⁴⁷

Angin/*fung* yang lembut akan menciptakan *Sheng Qi* yang baik, sedangkan air/*shui* akan memelihara dan mempertahankan *Qi* dalam kapasitas yang lebih tahan lama untuk meningkatkan kesuburan fisik dan spiritual alam maupun kehidupan yang terjalin dalam lingkungan yang dimaksud.⁴⁸

⁴⁶ Mas Dian, *Op. Cit.*, 36.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*, 36.

Sheng Qi ibarat udara sejuk / murni yang mengalir lembut diantara bukit dan danau untuk menyegarkan pikiran, sedangkan *sha Qi* ibarat udara pengap dan anyir yang terjebak dalam ruang tertutup dan tidak dapat bersirkulasi. *Qi* yang dalam terjemahan bebas sering dikategorikan sebagai *nafas kosmis naga/alam semesta* sangat dicari dalam *feng shui*. Bahkan sebagian pakar mengatakan bahwa kualitas sebuah bangunan rumah tinggal atau makam identik dengan sejauh mana kita dapat menghimpun energi *Qi* untuk singgah lebih lama dalam objek yang diteliti.⁴⁹

B. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah ketetapan, keputusan dan perintah yang berasal dari Allah SWT dan legislasi manusia yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan pribadi, masyarakat dan negara.⁵⁰

Hukum Islam menurut Prof. Hasbi adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat. Secara sederhana dapat diartikan "*seperangkat peraturan tentang tindak-tanduk atau tingkah-laku, yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.*"⁵¹

Pengertian Hukum Islam adalah fiqih *muamalah* dalam arti yang luas yakni pengertian manusia tentang kaidah-kaidah (norma-norma) kemasyarakatan yang bersumber pertama pada Al-Qur'an, Sunnah dan pada akal pikiran.

⁴⁹ Ibid., 37.

⁵⁰ Rifyal Ka'bah. *Hukum Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Universitas Yarsi. 1999), 27.

⁵¹ Muhammad, Syah. Ismail. *Filsafat Hukum Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 17.

a. Ada dua hal penting yang harus diperhatikan dari pengertian tersebut:

1. Kata-kata "fiqh dalam arti luas", berarti fiqh ibadah tidak termasuk ke dalam pengertian hukum Islam, sebab fiqh muamalah dalam arti luas meliputi hubungan manusia dengan manusia.
2. Pengertian hukum Islam tersebut di atas diusahakan dalam rangka menyamakan pengertian hukum di Dalam Islam dengan pengertian hukum di dalam sistem hukum Romawi dan sistem hukum Adat.⁵²

Pengertian di atas dapat dipahami dan bisa diterima, apabila hukum Islam itu dimaksudkan dalam artinya yang sempit. Sebab apabila hukum Islam diartikan dalam arti yang luas, akan meliputi segala hal. Baik yang bersifat manusiawi maupun yang bersifat ketuhanan keduanya merupakan kesatuan rangkaian hubungan antara manusia dengan Allah SWT manusia dan manusia dengan alam sekitarnya. Pengertian hukum Islam yang luas ini mengandung arti. "keseluruhan hukum yang tidak dipisahkan dari kesusilaan yang dipatokkan bukan hanya kepada hak, kewajiban dan paksaan pengokohnya, akan tetapi juga kepada lima perhukuman yaitu wajib, sunnah, jaiz (halal), makruh dan haram yang memuat pengertian pahala, dosa, pujian, celaan dan pembiaran".⁵³

b. Imam Syatibi dalam al-Muwaffaqat berkata "tidak ditetapkannya suatu hukum oleh Nabi SAW ada dua bentuk:

1. Karma tidak adanya tuntutan yang mengharuskan adanya hal itu dan tidak ada maslahat yang harus ada yang diwujudkan oleh adanya ketentuan hukum tersebut, seperti peristiwa-peristiwa yang belum ada

⁵² Djazuli. H A. *Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 13-14.

⁵³ *Laporan Hasil Seminar / Lokakarya Hukum Islam* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 1975), 245.

pada masa Nabi SAW. Tetapi terjadi pada masa setelahnya, maka ahli syari'at perlu mencermatinya dan menetapkannya berdasarkan kaidah umum seperti pengumpulan-pengumpulan Al-Qur'an, membukukan ilmu, jaminan kepada produsen dan lain-lain yang belum ada pada masa Rasulullah SAW.

2. Perkara-perkara yang tidak disyari'atkan oleh Nabi SAW padahal terdapat tuntutan yang mengharuskan untuk melakukannya, namun ketika peristiwa yang menuntut itu terjadi, nabi menetapkannya sebagai hukum tambahan atas sesuatu yang telah ada pada masa itu.⁵⁴

2. Hukum Dalam Islam

Hukum dalam Islam ada lima:

- a. *Wajib*, yaitu perintah yang mesti dikerjakan. Jika perintah tersebut dipatuhi (dikerjakan), maka yang mengerjakannya mendapat pahala; jika tidak dikerjakan, maka ia berdosa.
- b. *Sunah*, yaitu anjuran. Jika dikerjakan dapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak berdosa.
- c. *Haram*, yaitu larangan keras. Kalau dikerjakan berdosa jika tidak dikerjakan (ditinggalkan) mendapat pahala.
- d. *Makruh*, yaitu larangan yang tidak keras. Kalau dilanggar tidak dihukum (tidak berdosa), dan jika ditinggalkan diberi pahala.
- e. *Mubah*, yaitu sesuatu yang boleh dikerjakan dan boleh pula ditinggalkan. Kalau dikerjakan, tidak berpahala dan tidak pula berdosa.⁵⁵

⁵⁴ Ali Hasan. *Membedah Akar Bid'ah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2002)

⁵⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 1.

3. Dalil Fiqh

Dalil-dalil fiqh ialah: 1. Al-Qur'an, 2. Hadis, 3. Ijma' Muftahidin, 4. Qias. Sebagian ulama menambahkan, yaitu: Istihsan, Istidlal, 'Urf, dan Istishab.

a. As-Syatibi mengemukakan prinsip-prinsip suatu dalil syarah sebagai berikut:

1. Dalil syara' tidak bertentangan dengan tuntutan akal prinsip ini didasarkan kepada:

- a. Kalau ia menyalahi akal bukanlah dalil syara' untuk hamba yang berakal.
- b. Kalau menyalahi akal berarti membebani manusia dengan sesuatu yang ia tidak mampu.
- c. Sumber taklif adalah akal.
- d. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalil syara' berlaku menurut akal.

2. Tujuan pembentukan dalil adalah menempatkan perbuatan manusia mukallaf dalam perhitungannya.

3. Setiap dalil bersifat kulli, seandainya ia *Juz-I* adalah tersebut oleh hal-hal mendatang dan tidak menurut asal penetapannya.

4. Dalil syara' terbagi kepada qhat'I dan dzonni.

5. Dalil syara' terbagi menjadi dalil naqli dan dalil 'aqli.

b. Amidi, merinci dalil kedalam dua bentuk:

1. Dalil menurut dirinya dan wajib diamalkan yaitu:

- a. Dalil yang disampaikan oleh Rasul dalam bentuk yang terbaca yaitu: al-Qur'an.

- b. Dalil yang disampaikan oleh Rasul dalam bentuk yang tidak terbaca yaitu: sunnah; al-Qur'an dan sunnah disebut dalil nas.
- c. Dalil yang tidak dibawa oleh Nabi atau dengan arti bukan nas.
 1. Terpelihara dari kesalahan yaitu Ijma'.
 2. Tidak terpelihara dari kesalahan tetapi dapat dihubungkan dengan nas disebut Qias.
 3. Tidak terpelihara dari kesalahan dan tidak pula dihubungkan dengan nas disebut Istidlal. Nas dan ijma' adalah dalil pokok sedangkan qias dan istidlal adalah cabang yang mengikut kepada nas dan ijma'
2. Sesuatu yang dikira dalil shohih sebenarnya bukan dalil yaitu syar'uman qablana, mazhab shohabi, istihsan dan masalah mursalah. Dalil syara' dapat dikelompokkan menjadi dua:
 - a. Dalil-dalil syara' yang disepakati yaitu al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qias.
 - b. Dalil-dalil syara' yang tidak disepakati yaitu: istihsan, masalah mursalah, istishab, 'urf, syar'u man qablana dan mazhab shohabi.⁵⁶
3. Maslahat, hukum-hukum yang dikaitkan dengan dasar maslahat meliputi: dharuri, khaji dan tahsini harus pula mengalami perubahan sesuai dengan perubahan yang terjadi pada kemaslahatan tersebut.⁵⁷

⁵⁶ Ismail Muhammad Syah. *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara. 1999)

⁵⁷ Lahmudin Nasution. *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2001), 169.

C. *'Urf*

1. Pengertian *'Urf*

'Urf atau adat kebiasaan ialah: apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijelaskan terus-menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.

'Urf berarti amal perbuatan yang diketahui, sedangkan adat kebiasaan adalah kebiasaan yang umum dilakukan. Keduanya diakui sebagai sumber hukum oleh semua mazhab hukum. Sedangkan mazhab Maliki lebih menekankan pentingnya adat ini dari pada mazhab yang lainnya. Apabila ada adat yang bertentangan dengan ketetapan syari'ah yang manapun. Adat tersebut dalam hukum Islam harus dihindari.⁵⁸

Adat secara bahasa berarti sesuatu yang dikerjakan atau diucapkan berulang-ulang, sehingga dianggap baik dan diterima oleh jiwa dan akal sehat. Istilah lainnya adalah *'urf*, yang secara bahasa diartikan sebagai yang dikenal dan dianggap baik serta diterima oleh akal sehat.⁵⁹

Para ahli fikih mengartikan adat atau *'urf* tidak jauh berbeda dengan arti bahasanya. Menurut mereka *'urf* atau adat adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan manusia dalam hal *muamalah*. Ada juga yang menambahkan dalam pengertian kata-kata dalam hal perkataan dan perbuatan. Disamping itu ada juga yang mengartikannya sebagai sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang tanpa harus dipikirkan terlebih dahulu. Maksudnya, sesuatu yang terjadi berulang-ulang tersebut tidak dihukumkan oleh akal sebagai sesuatu yang harus begitu. Misalnya, bergeraknja jari dengan bergeraknja tangan atau

⁵⁸ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 114

⁵⁹ Azyumardi Azra (ed), *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 58.

berpindahnya tempat karena ada gerak. Itu semua tidak termasuk ke dalam cakupan istilah adat atau *'urf* menurut fikih.

Penambahan kata-kata dalam hal perkataan dan perbuatan juga dilakukan dalam rangka mempertegas pengertian adat dan *'urf* yang sifatnya hanya menyangkut perkataan dan perbuatan yang telah dibiasakan. Selanjutnya, sesuai dengan pengertian di atas, adat dan *'urf* yang dimaksud disini hanyalah menyangkut bidang *muamalah* (hubungan antara sesama manusia). Dengan demikian, bidang akidah dan ibadah tidak termasuk bahasan adat atau *'urf*. Sekalipun ada perkataan dan perbuatan dari kedua bidang ini yang dilakukan orang secara berulang-ulang.⁶⁰

2. Syarat-Syarat *'urf*

Untuk menjadikan *'urf* sebagai sumber dalam penetapan hukum disyaratkan:

1. *'Urf* tidak bertentangan dengan nash yang *qath'i*.
2. *'Urf* tidak berlaku terus menerus atau kebanyakan berlaku.
3. *'Urf* yang dijadikan sumber hukum bagi suatu tindakan sudah ada pada saat tindakan tersebut diadakan.⁶¹

3. Jenis-Jenis *'Urf*

Sebagai contoh adat kebiasaan yang berupa perkataan (*'Urf Qauliyah*) misalnya perkataan *Walad* (anak) menurut bahasa sehari-hari hanya khusus bagi anak laki-laki saja, sedang anak perempuan tidak masuk dalam perkataan itu dan perkataan *Lahem* (daging) dalam pembicaraan sehari-hari tidak mencakup ikan air.

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Jazuni. *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta)

Sebagai contoh adat kebiasaan yang berupa perbuatan, '*Urf Amaly* seperti jual-beli *Bai' Mu'athah* yakni jual-beli dimana si pembeli menyerahkan uang sebagai pembayaran atas barang yang telah diambilnya, tanpa mengadakan ijab-qabul, karena harga barang tersebut sudah dimaklumi bersama.

'*Urf* itu berbeda dengan *ijma'* disebabkan karena '*urf* itu dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang berbeda-beda tingkatan mereka. Sedang *ijma'* dibentuk dari persesuaian pendapat khusus dari para *mujtahidin*. Orang-orang umum tidak ikut dalam pembentukan *ijma'* itu.

4. Macam-Macam '*Urf*.

'*Urf* itu ada dua macam: Yakni '*urf shahih* (benar) dan '*urf fasid* (rusak).

- a. '*Urf Shahih* harus dipelihara oleh seorang *mujtahid* didalam menciptakan hukum-hukum, dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi masalah yang diperlukannya. Selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan syariat, haruslah dipeliharanya. Syariat sendiri memelihara adat kebiasaan orang Arab yang baik dalam menetapkan hukum. Misalnya syariat menetapkan adanya *kafaah* dalam perkawinan, mewajibkan membayar denda sebagai ganti dalam hukum *qishas*, bila si pembunuh tidak dituntut oleh keluarga orang terbunuh untuk dijatuhi hukum *qishas* dan memperlakukan tertib susunan *ashobah* dalam pembagian harta pusaka dan perwalian. Atas dasar itulah para ulama *Ahli Usul* membuat kaidah *Al-Adat Al-Mukhakkamah* (adat kebiasaan itu merupakan syariat yang ditetapkan sebagai hukum).

b. *'Urf Fasid* tidak harus diperhatikan karena memeliharanya berarti menentang dalil *syara'* atau membatalkan hukum *syara'* oleh karena itu apabila seseorang membiasakan mengadakan perikatan-perikatan yang *fasid*; seperti perikatan yang mengandung *riba* atau unsur penipuan, Misalnya; kebiasaan-kebiasaan dalam akad perjanjian yang bersifat *riba*, kebiasaan-kebiasaan dalam mencari dana dengan mengadakan macam-macam kupon hadiah dan menarik pajak hasil perjudian. Kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak mempunyai pengaruh dalam menghalalkan perikatan tersebut. Hanya saja perikatan-perikatan semacam itu dapat ditinjau dari segi lain untuk dibenarkannya. Misalnya dari segi sangat dibutuhkan atau dari segi darurat. Dengan demikian dibolehkan mengerjakan perbuatan yang demikian itu dengan alasan darurat, bukan karena sudah biasa dilakukan oleh orang banyak.⁶²

Para ahli *ushul fikih* menyatakan bahwa *'urf* dapat dijadikan sebagai satu alasan (dalil) dalam menetapkan hukum Islam. Sebagai penguat untuk menjadikan *'urf* sebagai salah satu dalil hukum.⁶³ Hal tersebut didasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

مَرَأَةُ الْمُسْلِمِ حَسَنَةٌ فَهِيَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنَةٌ

Artinya: " Sesuatu yang dipandang umat Islam baik, maka di sisi Allah juga dianggap baik."

⁶² Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islamy* (Jakarta: Penerbit Sa'adiyah Putra, 1979), 119.

⁶³ Azyumardi Azra (ed), *Op. Cit.*, 58.

Kemudian ada juga ulama yang menggunakan *Al-A'raaf* ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf”.

5. 'Urf Dari Sisi Pelakunya

'Urf dilihat dari sisi pelakunya ada dua macam antara lain: adat atau 'urf dapat dibagi menjadi 'urf amm dan 'urf khass.

- a. 'Urf Amm adalah suatu kebiasaan yang sudah disepakati oleh orang-orang dari berbagai negeri, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Misalnya, mandi di pemandian umum dengan bayaran yang sama tanpa memperhitungkan lamanya mandi dan berapa banyak air yang terpakai.
- b. 'Urf Khass adalah kebiasaan tertentu yang berlaku di suatu daerah tertentu atau pada sekelompok manusia.⁶⁴

'Urf Shahih, baik yang sifatnya umum dan menyeluruh maupun yang sifatnya khusus untuk negeri tertentu atau sekelompok manusia tertentu, dapat dijadikan sebagai alasan untuk menetapkan hukum, sejauh menyangkut soal-soal *muamalah*. Untuk mempertegas keabsahan 'urf sebagai alasan bagi penetapan hukum, para ahli fikih telah membuat suatu kaidah yang berbunyi *العادة محكمة* (adat kebiasaan itu dapat dijadikan landasan hukum). Kemudian muncul pula kaidah *المعروف عرفا كالمشروط شرطا* (yang baik itu menjadi kebiasaan, sama halnya dengan yang disyaratkan itu menjadi syarat).

⁶⁴ Ibid.

Dalam kitab-kitab *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fikih) didapati beberapa kaidah yang berkaitan dengan masalah adat atau *'urf* ini. Salah satu kaidah itu adalah لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْحُكْمِ بِتَغْيِيرِ الْمَكَانِ وَالْأَزْمِ (*tidak diingkari perbedaan hukum disebabkan perbedaan tempat dan masa*).

6. Kedudukan *'Urf* Menurut Imam Madzhab Empat

Keberadaan *'urf* sebagai salah satu dalil dalam penetapan hukum Islam disepakati oleh seluruh ulama mazhab antara lain:

- a. Imam Hanafi misalnya, berpendapat bahwa jika *'urf 'amm* bertentangan dengan kias, maka ia tinggalkan kias dan beramal dengan *'urf 'amm* tersebut. Berpaling dari kias pada *'urf 'amm* itu merupakan satu bentuk *istihsan* yang juga merupakan salah satu metode bagi penetapan hukum Islam, terutama di kalangan mazhab Hanafi.
- b. Para ulama dari kalangan mazhab Maliki juga menggunakan *'urf* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, yang menurut mereka termasuk ke dalam apa yang dinamakan *al-maslahah al-mursalah* (masalah yang tidak didukung dan tidak pula ditolak oleh nas).
- c. Fikih imam Hanbali juga dikenal produk-produk fikih yang didasarkan atas *'urf*, seperti dalam soal jual-beli yang tidak perlu menggunakan ijab-qobul dalam bentuk lafal, tetapi cukup dengan tindakan membayar uang dan mengambil barang.
- d. Imam Syafi'i didapati juga hasil-hasil ijtihad yang didasarkan atas *'urf*. Misalnya, jika seseorang bersumpah untuk tidak memakan daging kemudian ia memakan ikan laut, maka ia tidak dikenakan *kafarat* (denda) sumpah, karena istilah daging biasanya digunakan untuk

sebutan bagi daging sapi, kambing dan sebagainya. Demikian juga tentang syarat *al-harz* (tempat menyimpan barang) dalam pencurian yang dikenakan hukuman potong tangan. Menurut mereka, jika barang yang dicuri itu tidak dapat dikatakan sebagai pencurian yang sempurna. Penentuan tempat penyimpanan barang tersebut dilihat dari kebiasaan masyarakat setempat.⁶⁵

'*Urf* dalam mazhab Syafi'i tidak dipandang sebagai sumber hukum namun ia dapat mempengaruhi penetapan hukum yang menyangkut kebiasaan setempat dan semasa. Oleh karena itu pada tingkatan tertentu penerapan hukum yang terkait dengan pertimbangan '*urf* harus senantiasa mengikuti '*urf* tersebut.

Dengan demikian, seluruh mazhab pada dasarnya menerima '*urf* sebagai salah satu dalil hukum, meskipun antara satu mazhab lainnya penerapannya berbeda-beda. Demikian juga dalam penentuan skala prioritas kapan '*urf* dapat dijadikan alasan.

D. Bid'ah

1. Pengertian Bid'ah

Secara umum *bid'ah* berarti “segala sesuatu yang diada-adakan dalam bentuk yang belum ada contohnya”.⁶⁶

a. Dilihat Dari Segi Ushul Fikih

Bid'ah dapat dibedakan menjadi dua jenis, antara lain:

⁶⁵ Azyumardi Azra (ed), *Op. Cit.*, 59.

⁶⁶ *Ibid.*, 248.

1. *Bid'ah* meliputi segala sesuatu yang diada-adakan dalam soal ibadah saja. *Bid'ah* dalam urusan ini adalah urusan yang sengaja diada-adakan dalam agama, yang dipandang menyamai syariat itu sendiri dan mengerjakannya secara berlebih-lebihan dalam soal ibadah kepada Allah SWT.
2. *Bid'ah* meliputi segala urusan yang sengaja diada-adakan dalam agama' baik yang berkaitan dengan urusan ibadah maupun dengan urusan adat. Perbuatan-perbuatan itu seakan-akan urusan agama yang dipandang menyamai syariat itu sendiri, sehingga mengerjakannya sama dengan mengerjakan agama itu sendiri.⁶⁷

b. Dari Segi Fikih

Bid'ah itu dapat dibedakan menjadi dua jenis, antara lain:

1. *Bid'ah* adalah perbuatan tercela yang diada-adakan serta bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah SAW atau dengan ijma' inilah *bid'ah* yang sama sekali tidak diizinkan oleh agama, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik secara tegas maupun secara isyarat saja. Urusan-urusan keduniaan tidak termasuk kedalam pengertian ini.
2. *Bid'ah* meliputi segala yang diada-adakan sesudah Rasulullah SAW baik berupa kebaikan maupun kejahatan baik mengenai ibadah maupun adat yaitu yang berkaitan dengan urusan keduniaan.⁶⁸

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Ibid., 248-249.

Al-Muhaqqiq (yang menyatakan kebenaran) *Al-Imam As-Syathibi* didalam bukunya *Al-I'tisham* menyatakan kesimpulan tentang apa-apa yang dapat dikategorikan asal muasal materi *bid'ah* yaitu: Mengadakan sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Maksudnya: amal perbuatan yang tidak ada dalilnya didalam syariat dinamakan *bid'ah*. Dan itu adalah kemutlakan yang lebih khusus dari padanya dalam bahasa dan orang mengerjakan *bid'ah* adalah *mubtadi'* dengan demikian maka *bid'ah* ialah ibarat suatu jalan didalam agama yang direka-reka melahirkan syariat yang tujuannya memberatkan di dalam beribadah kepada Allah SWT, dengan menempuh cara-cara itu (yang tiada contohnya di dalam sunnah Rasulullah SAW)⁶⁹

Demikianlah pendapat orang yang tidak memasukkan adat-adat kebiasaan ke dalam arti *bid'ah* dan *bid'ah* itu dikhususkan terhadap ibadah-ibadah. Adapun pendapat orang yang memasukkan amal perbuatan adat dalam pengertian *bid'ah* maka orang itu mengatakan: *bid'ah* ialah suatu jalan di dalam agama yang direka-reka melahirkan syariat yang dimaksudkan untuk menempuh cara-cara itu, apa-apa yang dituju terhadap jalan syariat.

Al-Allamah As-Syammani mengartikan *bid'ah* dengan yang baru (diadakan) berlawanan dengan yang hak yang terdapat dalam Sunnah Rasulullah SAW.⁷⁰

2. Macam-Macam *Bid'ah*

Dilihat secara umum, sebenarnya *bid'ah* ini ada dua macam yaitu: *Bid'ah Hasanah* (yang baik) dan *Bid'ah Qobihah* atau *Sayyiah* (yang jelek).

⁶⁹ Syekh Ali Mahfuzd, *Bahaya Bid'ah Dalam Islam* (Surabaya: Pustaka Progressif Surabaya, 1982), 44.

⁷⁰ Ibid.

a. *Bid'ah Hasanah* dibagi menjadi:

1. *Bid'ah Wajibah* adalah pekerjaan yang masuk ke dalam kaidah-kaidah wajib, dan masuk ke dalam kehendak dalil agama. Misalnya mengumpulkan dan membukukan Al-Qur'an dalam satu Mushaf (lembaran naskah Al-Qur'an yang bertulis tangan). Demikian juga membukukan ilmu, mempelajarinya dengan jalan memahami Al-Qur'an dan menetapkan kaidah-kaidah yang digunakan sebagai alat untuk menggali hukum dari dalailnya. Hal ini dianggap *bid'ah* karena tidak ada dalam praktek pada masa Rasulullah SAW.
2. *Bid'ah Mandubah* adalah pekerjaan yang diwujudkan oleh kaidah-kaidah *Nadb* (sunnah) dan dalil-dalilnya. Misalnya mengerjakan tarawih berjamaah tiap malan di bulan puasa dan dipimpin oleh imam tertentu. Perbuatan ini tidak pernah terjadi pada masa nabi Muhammad SAW, Abu Bakar RA dan permulaan masa Umar RA setelah melihat jamaah masjid sholat sendiri-sendiri atau berkelompok maka Umar RA menyuruh seseorang untuk mengimami sholat *tarawih* tersebut.
3. *Bid'ah Mubahah* adalah pekerjaan yang diterima oleh dalail. Misalnya, makan diatas meja, dan menggunakan pengeras suara untuk adzan.

b. *Bid'ah Sayyiah* atau *Qobihah* dibagi menjadi:

1. *Bid'ah Makruhah* adalah pekerjaan yang masuk kedalam kaidah dan dalil makruh. Misalnya, menentukan hari utama dengan suatu

macam ibadah, menambah amalan-amalan sunnah yang telah ada batasnya.

2. *Bid'ah Muharramah* adalah pekerjaan yang masuk ke dalam kaidah dan dalil haram. Misalnya, perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang agama, seperti mengangkat orang yang tidak ahli untuk mengendalikan urusan-urusan penting atas dasar keturunan dengan mengabaikan keahlian.⁷¹

Berkaitan dengan *bid'ah* ini, Rasulullah SAW pernah memperingatkan Bahwa:

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (رواه مسلم)

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan (urusan agama) tanpa ada dasar dariku (Nabi), maka amalannya itu sia-sia (ditolak)”.⁷²

Peringatan itu terkandung dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Muslim ditegaskan bahwa setiap *bid'ah* itu dianggap sesat dan setiap yang sesat itu nerakalah yang pantas bagi pelakunya”. Menurut imam Nawawi yang dimaksud oleh kata-kata “setiap *bid'ah* itu sesat” adalah pekerjaan-pekerjaan yang tergolong ke dalam *Bid'ah Sayyiah* yaitu *Bid'ah Muharramah* dan *Bid'ah Makruhah*. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan sesuai dengan tuntutan agama Islam disebut *Al-Amal Al-Sunni*. Adapun perbuatan-perbuatan yang pelaksanaannya tidak menurut tuntutan agama disebut *Al-Amal Al-Bid'i*.⁷³

3. Beberapa Sorotan Terhadap *Bid'ah*

⁷¹ Azyumardi Azra (ed), *Op. Cit.*, 249.


⁷² Nawawi, Imam, *Terjemah Riyadhus Sholihin* (Jakarta: Pustaka Aman, 1999)

⁷³ Ibid.

- a. Mengarang-ngarang ketetapan. Misalnya orang yang bernazar puasa dengan berdiri tanpa duduk, tertawa terus tidak berhenti, membatasi makan, minum dan pakaian satu macam saja tanpa jenis lain tiada alasanpun.
- b. Menetapkan gerakan dan cara tertentu misalnya zikir dengan gerakan bersama-sama dengan suara bersatu dan menggelengkan kepala berulang kali dengan serempak.
- c. Mengarang-ngarang dusta alasan ibadah tertentu, pada waktu tertentu yang tidak pernah dijumpai ketetapanannya, cara-caranya ini, di dalam *syariat*, misalnya: menetapkan puasa pada hari *nisfu sya'ban*, dan berjaga malam, sedangkan dalil hadis yang meriwayatkannya lemah dan *maudhu'*.⁷⁴

Kesimpulan kata sorotan terhadap *bid'ah* bahwa yang diartikan dengan ungkapan menyerupai *syariat* ialah sesungguhnya hal itu ditetapkan kepada *bid'ah*, kalau sekiranya menyerupai *sunnah* adanya tetapi kalau tidak bukanlah termasuk *bid'ah* tetapi perbuatan-perbuatan adat. Sebenarnya maksud hakiki dari para pelaku *bid'ah* itu ialah mengada-mengada supaya identitasnya sama dengan *sunnah*, sehingga apa yang diada-adakannya itu sebanding dengan yang lain, atau *bid'ah* itu diserupakan dengan *sunnah* (cara-caranya itu dimaksudkan untuk memperberat ibadah kepada Allah SWT).

⁷⁴ Syekh Ali Mahfuzd, *Op. Cit.*, 45.



BAB III

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Korelasi Antara Manusia, Alam Dan Islam

Sesungguhnya masyarakat berbudaya yang Islam tidaklah pernah mengoyak dan mengobrak-abrik material alam, tidak dalam bentuk teoritis (karena Islam tetap berpandangan bahwa dari materi itulah tersusunnya alam semesta yang di dalamnya kita hidup, dan kita bisa mempengaruhinya) dan tidak dalam bentuk “*Produksi Material*”. Karena produksi material itu pun termasuk unsur penting yang menunjang kedudukan khalifah Allah SWT di atas bumi tetapi sama sekali tidak dipandangya menempati nilai tertinggi yang kemudian harus mengorbankan ciri khas manusia dan kedudukannya sebagai manusia itu sendiri harus mengobarkan kebebasan individu dan kemuliaannya, harus mengorbankan prinsip keluarga dan keutuhannya, harus mengorbankan akhlak masyarakat dan kehormatannya.

Orang yang menjadi *egois* dalam menjalani hidupnya akan mengalami kesulitan karena alam yang asalnya seimbang telah dirusak tatanannya sehingga terjadilah bencana alam. Sebagaimana firman Allah SWT:

أَتَرْكُونَ . فِي مَا هَاهُنَا ءَامِنِينَ . فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ . وَزُرُوعٍ وَخَلِّ طَلْعُهَا
هَضِيمٌ . وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ . فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ . وَلَا
تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ . الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ .

Artinya: *Adakah kamu akan dibiarkan tinggal disini (dinegeri kamu ini) dengan aman, di dalam kebun-kebun, dan mata air dan tanaman-tanaman dan pohon korma yang mayangnya lembut. Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin; maka bertakwalah kepada Allah, dan taatlah kepada-Ku; dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan dimuka bumi dan tidak mengadakan perbaikan. (QS. As-Syu'ara': 146-152)*

Semua yang ada adalah ciptaan Allah SWT dan manusia yang menjadi khalifah harus menjaga dan melestarikannya demi kelangsungan kehidupan dimasa datang.

أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ . وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ .

Artinya: *Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main, dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud agar kamu kekal di dunia?. (QS. As-Syu'aro: 128)*

Setiap orang pasti mempunyai keinginan untuk hidup enak (nyaman, tentram dan damai) akan tetapi ingatlah hidup di dunia hanyalah sebentar dan tidaklah kekal maka janganlah berandai-andai untuk dapat membuat semua sesuai kehendak dan janganlah membuat kerusakan. Apabila hal tersebut terjadi maka Allah SWT akan memberikan balasan sebagaimana firman-Nya:

حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا
أَتْنَهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا .

Artinya: *Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, dan memakai pula perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami diwaktu malam atau siang. (QS. Yunus: 24)*

Semua ini adalah milik Allah SWT janganlah merasa bangga dan lalai dengan nikmat yang telah diberikan Allah SWT karena kewajiban kita adalah bersyukur dan beribadah kepada-Nya sebagaimana firman Allah SWT:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ .

Artinya: *"Manusia dan jin diciptakan hanya untuk beribadah". (QS. Ad-Dzariyat: 56)*

Islam bukan hanya suatu agama dalam pengertian terbatas, Islam juga melahirkan suatu kebudayaan tersendiri, suatu kebudayaan yang lengkap. Di dalam al-Qur'an sebagai sumber kebudayaan Islam termuat ayat-ayat yang merupakan petunjuk-petunjuk untuk menimbulkan sikap-sikap tertentu terhadap semua aspek dari pada (agama, tingkah laku, sosial, ekonomi, ilmu) dan terhadap lingkungan alam semesta.¹

Di antara ayat-ayat yang menyangkut ilmu pengetahuan, fenomena-fenomena alam semesta, termasuk ke dalam kategori ayat-ayat *mutasyabihat* tersebut. Jumlah ayat-ayat yang termasuk dan menyangkut ilmu pengetahuan tersebut ada sekitar 250 buah. Seperti contoh ayat yang mengajarkan manusia itu harus mempergunakan akal, harus mengamati dengan benar.

¹ Tisna Amidjaja, *Iman, Ilmu Dan Amal* (Bandung: Pustaka Perpustakaan Salman ITB, 1983) 121

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ .

Artinya: "Tidakkah kamu fikirkan bibit yang kamu tanam?". (QS. Al-Waqiah: 63)

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ .

Artinya: "Tidakkah kamu fikirkan air yang kamu minum?". (QS. Al-Waqiah: 68)

Manusia sebagai khalifah di atas bumi yang memiliki daya pikir dan rasa harus dapat mengamati dan memikirkan situasi dan kondisi alam yang ditempati agar tidak rusak dan tetap lestari. Suasana hati atau perasaan seseorang dapat membedakan kenyamanan dan kegelisahan maka ketika perasaan seseorang telah menemukan kesesuaian yang tepat disitulah ketenangan fisik dan jiwa yang akan memberikan motifasi untuk mengerjakan kewajibannya yaitu seorang pemimpin dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana firman Allah SWT yang menyatakan bahwa:

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ وَسِنَوَانٌ مُّغْتَرِبٌ
سِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِضَ لِبَعْضِهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ ۗ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ .

Artinya: *Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon korma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebahagian tanam-tanaman itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.* (QS. Ar-Ro'du: 4)

Bagi orang-orang awam ayat-ayat tersebut sudah mempunyai arti. Akan tetapi bagi orang yang lebih dalam berfikir, terutama yang mempunyai keahlian dalam bidang yang dimaksudkan akan dapat mengungkapkan lebih banyak lagi yang tersirat dalam kalimat-kalimat tersebut. Di dalamnya tekumpul dan ditunjukkan

prinsip dasar dari: *ilmu tanah dan hidrologi (gunung, sungai, tanah dan kesuburan), ilmu fa'al dan anatomi tumbuh-tumbuhan.*

Memang al-Qur'an menganjurkan kepada kita untuk mengamati setiap fenomena alam, karena di sana dapat terbaca tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang berfikir (orang yang berakal) seperti dinyatakan pula dalam firman Allah SWT sebagai berikut.

سُنُرِيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ

Artinya: *Akan kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami diseluruh alam semesta dan di dalam diri mereka sendiri, sehingga menjadi jalan bagi mereka bahwa keterangan-keterangan kami itu adalah benar. (QS. Al-Fushilat: 53)*

Sesungguhnya Islam menyuruh manusia berfikir, bersikap dan bertindak secara ilmiah tentang segala sesuatu yang dilihatnya di alam semesta ini.

Diajarkannya bahwa:

1. Dogma-dogma (aksioma) tertentu yang harus kita percaya tanpa tanya.
2. Diharuskan kita mengadakan observasi (mengamati) fenomena-fenomena
3. Kita diharuskan berfikir (membuat hipotesa)
4. Bereksperimen (peneliti mengenai prinsip-prinsip)
5. Menyusun teori-teori umum, baik bagi pedoman penggunaan maupun untuk penambahan ilmu.²

B. Analisis Prinsip Feng Shui Rumah

Naga, phonix, harimau dan kura-kura merupakan sebuah simbol untuk memudahkan dalam memahami prinsip-prinsip *feng shui*, karena *feng shui* bukan sebuah kepercayaan yang beranggapan bahwa hewan tersebut akan dapat

² Tisna Amidjaja, *Iman, Ilmu Dan Amal* (Bandung: Pustaka Perpustakaan Salman ITB, 1983) 125

memberikan sesuatu yang kita inginkan. Simbol-simbol hewan dalam *feng shui* bertujuan untuk memberikan kemudahan memahami karakter dan kondisi yang tepat terhadap lingkungan atau alam.

Feng shui bukanlah sebuah kepercayaan, kenyataannya tidak perlu mempercayai untuk mempraktekannya. Seseorang pasti pernah merasakan bahwa di tempat dan lingkungan tertentu, orang tersebut merasa lebih baik sedangkan di tempat dan lingkungan tertentu orang tersebut merasa kurang baik. *Feng shui* tetap bekerja tidak masalah apakah seseorang mempercayainya atau tidak.³ Dilihat dari segi ilmu kesehatan ilmu *feng shui* mempunyai kesamaan yaitu mengutamakan kebersihan dan kesehatan jasmani.

Menurut analisis logika, penjabaran tentang *feng shui* kamar mandi bisa dibenarkan. Jika bau dan sumber kotoran penuh virus yang berbau dengan udara didalam rumah terhirup oleh penghuninya, kesehatan penghuni rumah itu akan ikut terganggu. Hal ini dapat mempengaruhi aktivitas kerja mereka dan akhirnya akan mempengaruhi nilai rizki yang didapat.⁴

Kesehatan adalah salah satu nikmat Allah pada manusia, sebagaimana yang disabdakan rasulullah SAW: "*Barang siapa yang merasa aman dirumahnya, sehat badannya, mempunyai kekuatan untuk menjalani hari-harinya. Maka seolah-olah dia memiliki dunia ini.*"⁵ Artinya, orang yang diberikan Allah kesehatan badan, ketenangan hati, kemampuan mencari nafkah, sesungguhnya Allah telah

³ Alwie Lau, *Rumus-Rumus Feng shui Klasik Untuk Rumah Tinggal* (Yogyakarta: Jendela Yogyakarta, 2005), 8.

⁴ Mas Dian, *Feng shui Untuk Kamar Mandi Dan WC* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo), 7-8.

⁵ Sunan At-Tirmidzi. No. 1913.

memberinya kenikmatan seperti pemilik dunia ini, kesehatan itu lebih berharga dari kekayaan.⁶

Konsep arsitektur barat selalu menempatkan faktor sirkulasi sinar dan udara sebagai syarat kebutuhan, terutama terhadap kakus / kamar mandi yang menyatu dengan kamar tidur atau ditengah ruang keluarga. Tujuan penempatan faktor sirkulasi sinar dan udara untuk mengurangi kelembapan, kepengapan dan pemampatan udara dalam ruangan sehingga kebutuhan manusia akan udara segar dan sehat dapat terpenuhi.⁷

C. Feng Shui Ditinjau Dari Hukum Islam

Keberadaan *feng shui* sebagai budaya negeri Cina di tanah air Indonesia, Kini penganut ajaran Konghuchu telah dipulihkan kembali hak-haknya sebagaimana tertuang dalam Penetapan Presiden No 1 Tahun 1965 yang diundang-undangkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, yang menetapkan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghuchu merupakan agama resmi penduduk di Indonesia. Selain kembali diakui sebagai agama resmi yang setara dengan 5 agama lain (Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu dan Buddha), juga memperoleh kembali hak agama Konghuchu untuk dicantumkan di dalam KTP dan hak menikah secara ajaran Konghuchu di Kantor Catatan Sipil. Presiden juga menjanjikan, bahwa anak-anak yang menganut ajaran Konghuchu akan mendapat pendidikan agama disekolah-sekolah sesuai dengan agamanya. Sebagaimana kita ketahui, agama Konghuchu dikenal sebagai agama dari etnis Tionghoa, dan seperti agama-agama “resmi” lainnya, merupakan agama

⁶ Adnan tharsyah, *17 Jalan Kesuksesan Sejati* (Bandung: Mizan Media Utama, 2005), 3.

⁷ Ibid.

“pendatang” di bumi Nusantara, karena sebelum agama-agama ini datang, di Nusantara telah berkembang agama-agama asli Nusantara.

Di masa Orde Baru, seluruh aktivitas peribadatan Konghuchu dilarang dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 14/ 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina.

Presiden Abdurrahman Wahid kemudian mencabut Inpres Suharto itu dengan Keputusan Presiden (Keppres) No. 6/ 2000, dan kini etnis Tionghoa bahkan dapat merayakan kembali Imlek secara bebas dan terbuka.

Hal ini sangat menggembirakan kita, karena kini para penyelenggara negara di Republik Indonesia perlahan-lahan sudah menunjukkan minatnya untuk mulai melaksanakan Pancasila dan UUD, sehubungan dengan masalah kebebasan beragama.⁸

Memasyarakatnya *feng shu* dan banyak dari orang muslim yang mencoba menggunakannya karena dianggap tidak menyalahi atau melanggar syari'at Islam. Hal tersebut perlu dikaji lebih lanjut, sehingga dapat ditemukan suatu keputusan hukum Islam yang memperjelas status *feng shui* apabila dilakukan oleh orang muslim.

1. Apakah *Feng Shui* Termasuk Adat?

Pada dasarnya, sesuatu perkara dapat disebut sebagai adat ialah apabila perkara itu telah terjadi berulang kali. Meskipun begitu, berapa kalikah perkara itu berulang, sehingga bisa disebut adat, adalah tergantung kepada masalahnya:

⁸ Batara R. Hutagalung, *Gagasan Nusantara*

- a. Ada yang terjadi baru sekali saja sudah dianggap sebagai adat, seperti: seorang budak yang walaupun hanya sekali saja ngompol (kencing pada waktu tidur), ia sudah dapat disebut berpengadatan suka ngompol.
- b. Ada yang harus berulang tiga kali, seperti: perkiraan masa haidl dan masa suci.
- c. Ada harus berulang lebih dari tiga kali, agar lebih mantap tentang kebenarannya, seperti: *anjing pemburu*. Supaya anjing benar-benar memiliki keahlian (adat) dalam memburu binatang buruan, haruslah dilakukan latihan dan percobaan berulang kali.
- d. Ada yang tidak bisa ditetapkan sebagai adat meskipun telah terjadi berulang-ulang, seperti: seorang perempuan yang setiap kali melahirkan tidak mengeluarkan darah nifas. Suatu ketika, sehabis melahirkan untuk kesekian kalinya, ia mengeluarkan darah. Darah itu dianggap sebagai darah nifas dan tidak boleh ditetapkan bahwa darah itu bukan nifas.⁹

2. Kriteria Dalam Hukum Islam

Feng shui dilakukan secara turun-temurun oleh orang-orang Cina sehingga dalam penerapannya sampai saat ini *feng shui* telah banyak penyempurnaan. Kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan telah mengendap dan disaring sehingga menjadi ilmu yang sarat akan pengalaman.

⁹ Musthofa, Bisri, *Terjemahan Faroidul Bahiyah* (Rembang, 1977), 25.

Apabila *feng shui* menimbulkan *maslahah* atau kebaikan dan tidak akan menimbulkan mafsadat atau kerusakan sebagaimana kaidah yang diungkapkan oleh imam *Izzuddin Bin Abdissalam* yaitu:

جلب المصالح ودرء المفساد

Artinya: "*Menarik kebaikan dan menolak kerusakan*"¹⁰

Maka hal tersebut dapat diketahui dari anggapan masyarakat yang menggunakan ilmu *feng shui*. Apabila ada adat yang bertentangan dengan ketentuan atau ketetapan syari'ah yang manapun dalam hukum Islam. Adat tersebut harus dihindari.

Ilmu *feng shui* memang berasal dari orang Cina, ilmu ini bukanlah ilmu kepercayaan atau peribadahan akan tetapi ilmu penyelarasan keharmonisan dan perhitungan terhadap kondisi alam lingkungan tempat tinggal (rumah) dengan manusia sebagai penempat atau penghuninya.

Setelah *feng shui* rumah menemukan kesesuaian rasa yang tepat maka rumah tersebut akan menimbulkan kenyamanan, kebahagiaan dan kemakmuran. Hal tersebut mengindikasikan bahwa *feng shui* mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan bagi penghuninya. Ajaran agama Islam menyatakan pada umatnya untuk dapat hidup dengan bahagia, sehingga hakikat dari tujuannya adalah dapat melaksanakan ibadah dengan maksimal.

Ilmu *feng shui* mengajarkan atau memberikan cara yang cermat dan tepat dalam memilih, mencari dan memanfaatkan kondisi alam yang baik untuk meningkatkan kenyamanan. *Feng shui* memperingatkan manusia tentang dampak buruk yang akan diakibatkan oleh alam apabila perilaku manusia

¹⁰Ibid., 1.

menyalahi dan merusak alam seperti penebangan pohon, membuang sampah atau limbah sembarangan dan pembangunan tanpa mempedulikan ekosistem. Allah SWT berfirman untuk memberikan teguran bagi manusia:

فَاذْكُرُواْ آيَاتِ اللّهِ وَلَا تَعْتَوْاْ فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِينَ .

Artinya: "Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan". (QS. Al-A'raaf. 74)

Akibat salah kelola dan perilaku sembarangan, kerusakan lingkungan kita, baik di kota maupun di daerah, sudah pada level yang sangat buruk, relasi alam dan manusia sudah tidak selaras lagi karena manusia Indonesia suka mengeksploitasi alam demi kepentingan pribadi mereka. *E.F. Schumacher* dalam bukunya *Small Is Beautiful*, telah menyatakan, "Manusia modern tidak menghayati kehidupannya sebagai bagian dari alam, tapi sebagai kekuatan luar yang menguasai dan menaklukkan alam. Manusia berbicara mengenai perjuangan melawan alam, karena dia lupa seandainya dia menang dalam perjuangan itu, maka dia sesungguhnya juga berada di pihak yang kalah."¹¹ Allah SWT juga menegaskan pula dalam firman-Nya berkenaan dengan hasil perbuatan buruk manusia:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ .

Artinya: *Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).* (QS. Ar-Ruum. 41)

¹¹ Goei Tiong Ann Jr, *Hilangnya Harmoni Dengan Alam*, " Jawa Pos (2 Januari 2008).

Berdasarkan 'urf maka *feng shui* termasuk 'urf fasid karena *feng shui* merupakan adat kebiasaan yang apabila dilakukan akan berlawanan dengan ketentuan syari'at. Kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak mempunyai pengaruh dan ditinjau dari segi lain dapat dibenarkan, maka apabila sangat dibutuhkan atau darurat dibolehkan bukan karena sudah biasa dilakukan oleh orang banyak.

Apabila ajaran ilmu *feng shui* tidak bersifat logis seperti pengaruh gambar *naga* yang dianggap dapat memperlancar keuangan jika penempatannya menghadap tempat yang mengalirkan air dan akan menyulitkan keuangan bahkan membuat hidup menjadi miskin jika gambar *naga* menghadap ke arah kamar mandi / toilet, maka hal tersebut merupakan perkara yang menyesatkan.

Firman Allah SWT menerangkan:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ تَخَالَفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: "Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih." (QS. An-Nur: 63)

D. Feng Shui Ditinjau Dari Bid'ah

Feng shui dapat dikatakan *bid'ah* karena meliputi segala yang diada-adakan sesudah Rasulullah SAW wafat baik berupa kebaikan maupun kejahatan baik mengenai ibadah maupun adat yaitu berkaitan dengan urusan dunia.

Feng shui dapat masuk ke dalam 3 macam *bid'ah* yaitu:

1. *Bid'ah Mubahah*, karena *feng shui* mengajarkan untuk menjaga kelestarian alam dengan cara membatasi pembangunan yang memaksakan kondisi alam dan melakukan penataan ruang maupun bangunan selaras dengan alam.

2. *Bid'ah Makruhah*, karena *feng shui* menggunakan cara penghitungan dengan kompas dan *ba gua* untuk menentukan arah atau menghadap bangunan serta bentuk dan atapnya.
3. *Bid'ah Muharromah*, karena *feng shui* masih mempunyai kepercayaan atau keyakinan yang bertentangan dengan syari'at yaitu tentang kemakmuran ekonomi apabila orang tersebut meletakkan benda, lukisan atau tempat air pada lokasi yang ditentukan.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa:

وعن جابر رضي الله عنه ويقول: أمّا بعد، فإنّ خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي محمد وشرّ الأمور محدثاتها، وكلّ بدعة ضلالة (رواه مسلم)

Artinya: Dari Jabir ra, Rasulullah SAW bersabda: "Ketahuilah bahwa sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah (*al-Qur'an*), sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk muhammad SAW dan sejelek-jelek perkara agama sepeninggalku adalah melakukan sesuatu yang baru dalam agama, yang demikian itu disebut *bid'ah* dan setiap *bid'ah* itu pasti sesat." (HR. Muslim)¹²

Ilmu *feng shui* bertujuan untuk menjaga alam dan menurut agama Islam manusia tidak boleh merusak alam yang telah sempurna ini sebagaimana dalil-dalil syara' maka dapat dianggap sebagai *bid'ah khasanah* yang termasuk dalam kelompok *bid'ah mubahah* yaitu pekerjaan yang dapat diterima oleh *dalail* (nash).

Apabila dalam teori-teori *feng shui* tidak terdapat dalam dali-dalil syara' serta tidak dapat diterima oleh logika maka ilmu *feng shui* rumah dianggap sebagai *bid'ah sayyiah*. Sehingga ilmu *feng shui* rumah dapat mendatangkan kejelekan karena tidak dapat teruji dengan pasti seperti halnya apa-apa yang diajarkan Rasulullah SAW yang bersumber dari *al-Qur'an* dan *as-Sunnah*.

¹² Nawawi, Imam, *Terjemah Riyadhus Sholihin jilid1* (Jakarta: Pustaka Aman, 1999), 195-196.

Bagi orang muslim yang melakukan atau menggunakan teori-teori *feng shui* haruslah orang yang berilmu pengetahuan (pintar). Sebab apabila muslim tersebut tidak mengerti ilmu pengetahuan maka akan berangkat dari sebuah kepercayaan atau keyakinan sehingga menjadi *bid'ah sayyiah*. Apabila orang muslim tersebut menggunakan ilmu *feng shui* maka dapat dikategorikan sebagai *'urf fasid*. Karena menurut peneliti dalam teori ilmu *feng shui* ada beberapa cara tidak logis yang dilakukan, sehingga membutuhkan pemilahan dan pemilihan secara tepat, cermat dan berhati-hati seperti halnya teori: meletakkan gambar naga, meletakkan ikan dalam aquarium sebanyak yang ditentukan dan pengaruh beberapa interior rumah yang diyakini dapat memperlancar rizki.

E. Perkembangan Sosial-Budaya

Sejarah kehidupan yang dibangun manusia telah menghasilkan peradaban, kebudayaan dan tradisi sebagai wujud daya dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidup yang dihadapi, dalam lingkungan negara atau wilayah tertentu, suatu bangsa atau suku, membangun kebudayaan serta peradabannya sesuai dengan prinsip dan nilai serta pandangan hidup yang diperoleh dari ajaran agama atau faham yang dianut. Pertemuan antara berbagai peradaban, kebudayaan dan tradisi merupakan kenyataan dan dialektika sejarah yang mengakibatkan terjadinya saling mempengaruhi, percampuran dan perbenturan sesuai dengan daya tahan dan daya serap masing-masing.¹³

Prinsip *Ahlussunnah Waljamaah* dalam mengembangkan kebudayaan dan peradaban didasari sikap yang berimbang dan menjaga kesinambungan antara

¹³ Djamaluddin Miri (penerjemah), *Ahkamul Fuqoha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas Dan Konbes Nu (1926-1999)* (Surabaya: Diantama, 2005), 646.


yang sudah ada dan mengambil hal yang baru. Budaya lama yang masih relevan terus dijaga dan dilestarikan, sementara budaya baru diterima, setelah dilakukan penyaringan dan penyesuaian *المحافظة على قديم الصالح والاخذ بالجديد الاصلاح* . Terhadap peradaban dan kebudayaan modern yang datang dari barat, pada dasarnya *Ahlussunnah Waljamaah* memandang sebagai hasil inovasi dan sebagai kreatifitas manusia atas dasar *rasionalisme* dalam menjawab tantangan yang dihadapi dalam bentuk nilai-nilai, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Semua yang ada dalam peradaban dan kebudayaan modern berupa etos kerja, kedisiplinan, orientasi kedepan, dorongan penggunaan rasio dan kreatifitas serta penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih merupakan warisan kemanusiaan yang membawa manfaat untuk kesejahteraan manusia.

Sebagai warisan kemanusiaan yang terbuka, *Ahlussunnah Waljamaah* memandang peradaban dan kebudayaan modern dapat dimanfaatkan sepanjang tidak mengakibatkan bahaya dan tidak bertentangan dengan sendi-sendi dasar aqidah dan syari'at *Islam*.¹⁴

¹⁴ Ibid., 648.

Bagan *Feng Shui* Dalam Tinjauan Hukum Islam



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Cara *Feng Shui* Dalam Membangun Rumah

- a. Penelitian ini menjelaskan tentang ilmu *feng shui* yang secara khusus membahas rumah sebagai objek penelitiannya, dimana rumah merupakan sebuah kebutuhan setiap orang supaya hidup dengan aman, tenang dan bahagia. Karena menurut ilmu *feng shui* tidak cukup seseorang hanya memiliki tempat tinggal untuk dapat hidup menjadi keluarga *sakinah*.
- b. *Feng shui* merupakan ilmu yang memberikan petunjuk untuk menjaga keharmonisan dengan alam-rumah-manusia. *Feng shui* adalah ilmu praktis jadi *feng shui* akan dapat dirasakan apabila telah dilakukan, *feng shui* diambil dari cipta, rasa dan karsa orang-orang dulu yang sering mengalami ketidak nyamanan atas situasi dan kondisi rumah.

Sehingga merumuskan kesimpulan untuk dijadikan patokan di waktu berikutnya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Begitu banyak hasil kesimpulan yang diperoleh dari pengalaman praktek tersebut sehingga dapat dikumpulkan dalam sebuah bidang ilmu yaitu *feng shui* rumah. Maka dapat dikatakan *feng shui* jauh dari *mistik* dan *takhayul*.

2. *Feng Shui* Ditinjau Hukum Islam

- a. Ditinjau dari '*urf*', *feng shui* termasuk '*urf fasid*' apabila dilakukan oleh orang yang '*awam*' (tidak mengerti ilmu pengetahuan) yang berangkat dari kepercayaan tanpa dipelajari teori-teorinya sehingga dikhawatirkan akan membawa pada berpindahnya keyakinan (agama).
- b. Dianggap sebagai '*urf fasid*' karena teori-teori *feng shui* ada yang tidak *logis* (dapat diterima akal) dengan jalan menerangkan tentang kebudayaan atau tradisi membangun dan menata rumah yang digunakan oleh orang-orang negeri Cina dengan bersumber pada kepercayaan *Taoisme*. Padahal negara Indonesia mempunyai kebudayaan dan tradisi peninggalan nenek moyang yang telah disesuaikan atau dibenarkan oleh ajaran Islam.
- c. Ilmu *feng shui* bertujuan untuk menjaga alam dan menurut agama Islam manusia tidak boleh merusak alam yang telah sempurna ini sebagaimana dalil-dalil syara' maka dapat dianggap sebagai *bid'ah khasanah* yang termasuk dalam kelompok *bid'ah mubahah* yaitu pekerjaan yang dapat diterima oleh *dalail* (nash).

- d. Apabila dalam teori-teori *feng shui* tidak terdapat dalam dali-dalil syara' serta tidak dapat diterima oleh logika maka ilmu *feng shui* rumah dianggap sebagai *bid'ah sayyiah*. Sehingga ilmu *feng shui* rumah dapat mendatangkan kejelekan karena tidak dapat teruji dengan pasti seperti halnya apa-apa yang diajarkan Rasulullah SAW yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah.

B. Saran

1. Saran Bagi Masyarakat

- a. Keberadaan teori-teori ilmu *feng shui* jangan terlalu ditanggapi karena kita sebagai orang muslim mempunyai ajaran-ajaran tersendiri dalam membentuk kebahagiaan di dalam keluarga dengan rumah yang terus digunakan untuk beribadah (sholat, mengaji dan berdzikir) maka rumah tersebut akan terasa "dingin" (nyaman, tentram dan damai).
- b. Meskipun ilmu *feng shui* rumah ada yang dianggap logis karena sesuai dengan ilmu kesehatan, ilmu arsitektur dan ilmu *psikologi*. Sebaiknya orang muslim tidak boleh langsung menggunakan ajaran tersebut sebab ada disiplin ilmu yang sudah teruji untuk membangun dan menata interior rumah yaitu: ilmu arsitektur yang sekaligus dalam prakteknya juga menggunakan ilmu kesehatan.

2. Saran Bagi Pengguna *Feng Shui*

- a. Bagi pengguna *feng shui* dalam teori dan praktek tentang fenomena ilmu *feng shui* yang telah memasyarakat dan membudaya di negara

Indonesia ini harus mempunyai dasar ilmu arsitektur, ilmu kesehatan dan ilmu *psikologi*. Maka dengan penelitian *feng shui* dalam tinjauan *'urf* dan *bid'ah* ini akan menjadi dasar pengembangan wacana keilmuan *Islam* tentang *feng shui*.

- b. Bagi orang muslim yang melakukan atau menggunakan teori-teori *feng shui* haruslah orang yang berdasar pada ilmu pengetahuan. Sebab apabila muslim tersebut tidak mengerti ilmu pengetahuan maka akan berangkat dari sebuah kepercayaan atau keyakinan sehingga menjadi *bid'ah sayyiah*. Apabila orang muslim tersebut menggunakan ilmu *feng shui* maka dapat dikategorikan sebagai *'urf fasid*. Karena menurut peneliti dalam teori ilmu *feng shui* ada beberapa cara tidak logis yang dilakukan, sehingga membutuhkan pemilahan dan pemilihan secara tepat, cermat dan berhati-hati seperti halnya teori: meletakkan gambar naga, meletakkan ikan dalam aquarium sebanyak yang ditentukan dan pengaruh beberapa interior rumah yang diyakini dapat memperlancar rizki.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Ali, Muhammad (1987) *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*. Jakarta: Bina Aksara.

Amidjaja (1983) *Iman, Ilmu, Dan Amal*. Bandung: Pustaka Perpustakaan Salman ITB.

Arikunto, Suharsimi (2002) *prosedur penelitian*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

Azra, Azyumardi. Dkk (2003) *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Bisri, Musthofa (1977) *Terjemahan Faroidul Bahiyah*. Rembang.

Dian, Mas (2001) *Logika Feng Shui Buku Ke Tiga Formasi Atap Yang Selaras Dalam Alam*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

----- (2003) *Feng Shui Untuk Kamar Mandi Dan WC*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

----- *Feng Shui Lahan Rumah Tinggal*. Jakarta: PT. Gramedia.

Djazuli. H,A (2006) *Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Doi, A. Rahman I (2000) *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hasan, Ali (2002) *Membedah Akar Bid'ah*. Jakarta. Pustaka Al-Kautsar

Hussein Nasr, Seyyed (2003) *Antara Tuhan Manusia Dan Alam*. Yogyakarta: IRCiSoD.

Jazuni. *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta.

Ka'bah, Rifyal (1999) *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Universitas Yarsi.

Lahmuddi, Nasution (2001) *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Lam Hoo, Kang (1997) *Pedoman Merancang Feng Shui Seni Menangkal Bala Dan Menjaring Keberuntungan*. Jakarta: PT. Indira.

- Lau, Alwie (2005) *Rumus-Rumus Feng Shui Klasik Untuk Rumah Tinggal*. Yogyakarta: Jendela Yogyakarta.
- Linn, Denise (2002) *Feng Shui For The Soul*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Mahfudh, Sahal (2005) *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam NU*. Surabaya: Diantama.
- Mahfuzd, Syeikh Ali (1982) *Bahaya Bid'ah Dalam Islam*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Miri, Djamaluddin (penerjemah) (2005) *Ahkamul Fuqoha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas Dan Konbes Nu (1926-1999)*. Surabaya: Diantama.
- Moleong, Lexy J (2005) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Muhammad Syah, Ismail (1999) *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nawawi, Imam (1999) *Terjemah Riyadhus Sholihin*. Jakarta: Pustaka Aman.
- Rasjid, Sulaiman (2005) *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Saifullah (2006) *Metodologi Penelitian*. Malang: Fak Syariah UIN Malang.
- Syariah, Fakultas (2005) *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: UIN Malang.
- Tarbiyah, Fakultas (2006) *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Malang: UIN Malang.
- Tharsyah, Adnan (2005) *17 Jalan Kesuksesan Sejati*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Thohir, Asrofi. M (2006) *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Arindo Nusa Media.
- Tim Prima Pena (t.th.) *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gita Media Press.
- Tiong Ann Jr, Goei (2 Januari 2008) *Hilangnya Harmoni Dengan Alam*. Surabaya: Jawa Pos.
- Too, Lillian (2003) *Irresistible Feng Shui Magic*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

UIN Syarif Hidayatullah (1975). *Laporan Hasil Seminar/Lokakarya Hukum Islam*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Wicaksono, Andie A (2006) *Menata Interior Sesuai Feng Shui*. Jakarta: Griya Kreasi.

Wong, Eva (2005) *A Master Course In Feng Shui Kursus Intensif Feng Shui*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Yahya, Mukhtar dan Fatchur Rahman (1979) *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islamy*. Jakarta: Penerbit Sa'adiyah Putra.

